



**GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING DI DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

**Febri Subachtiar
NIM. 140910201039**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING DI DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

**Febri Subachtiar
NIM. 140910201039**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING DI DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

**Febri Subachtiar
NIM. 140910201039**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Askanah, terimakasih yang tiada tara atas segala doa restu yang selalu dipanjatkan, sumber motivasi sekaligus pembangkit semangat dalam menuntut ilmu dan kasih sayang yang selalu diberikan sejak saya kecil hingga saat ini.
2. Adikku tersayang Silvia Dian Anggraini yang selalu memberi semangat dan hiburan sepanjang waktu.
3. Guru-guru yang telah mengenalkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sejak saya duduk di bangku sekolah TK Al-Hidayah 81, SD Negeri Ambulu 03, SMP Negeri 01 Ambulu, SMA Negeri Ambulu, Universitas Jember dan semua guru yang berjasa diluar lingkup lembaga pendidikan yang telah membagikan ilmunya sebagai bekal untuk kehidupan dunia maupun akhirat.
4. Almamater yang selalu saya banggakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


MOTTO

“Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tapi juga hasrat untuk sukses, komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya akan dirimu sendiri.”

(Jamie Winship)¹

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.”

(Jim Rohn)²



¹ <https://www.goodreads.com/quotes/tag/sukses>

² <https://www.kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-orang-sukses/>

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Jember apabila kemudian hari terjadi ketidakbenaran pada pernyataan ini.

Jember, 18 Desember 2018

Yang menyatakan

Febri Subachtiar
NIM 140910201039

SKRIPSI

***GOOD GOVERNANCE* PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING DI DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh

Febri Subachtiar
NIM. 140910201039

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
Dosen Pembimbing Pendamping : Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi” karya Febri Subachtiar telah diuji dan disahkan pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 18 Desember 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Anggota Penguji:

1. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D ()
NIP 198103222005011001
2. Dr. Sutomo, M.Si ()
NIP 196503121991031003
3. Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si ()
NIP 198210292015041001

**Menyatakan
Dekan,**

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

***Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* Di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;** Febri Subachtiar, 140910201039, 2018: 116 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002:25) bahwa paling tidak terdapat tiga karakteristik *Good Governance* yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang disebut *Electronic Village Budgeting* untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 menyebutkan bahwa *Electronic Village Budgeting* merupakan suatu sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Dalam pelaksanaannya di Desa Tegalrejo masih terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga baru menerapkan sistem *Electronic Village Budgeting* pada tahun 2016 serta adanya keterlambatan dalam pencairan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitian adalah transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo dirasa masih setengah-setengah dan belum sepenuhnya memberikan keterbukaan informasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo sudah dapat dikatakan baik, karena telah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya kepada otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* dirasa lebih efektif dan efisien. Dari segi efektivitas, dapat membantu Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat selesai tepat waktu, mempersempit terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen laporan realisasi, serta penggunaan anggaran desa lebih terkontrol dan tepat guna. Dari segi efisiensi, dalam mengelola keuangan desa lebih mudah karena terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan desa.

PRAKATA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berbagi waktu dan penuh kesabaran membimbing serta selalu memberikan motivasi dan semangat yang beliau berikan sehingga penulis terus semangat untuk segera menyelesaikannya.
5. Bapak Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah berbagi waktu dan penuh kesabaran membimbing serta selalu memberi nasehat yang membangun bagaimana cara menyusun karya ilmiah yang baik.
6. Bapak Drs. Boedijono, M.Si selaku dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiswa.
7. Tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

8. Ibu Ida Fauziah selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Mansur selaku Staff Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tegalsari yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Mu'anam selaku Kepala Desa Tegalrejo yang telah berkenan memberikan izin penelitian.
11. Bapak Agung Prabowo, S.Pd dan Bapak Sugianto selaku Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Tegalrejo yang dengan sabar membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
13. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
14. Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2014 yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kesempatan untuk menjalin pertemanan dalam menimba ilmu.
15. Teman-temanku Mila, Vindy, Lana, Dhana, Yogi, Andita, Okta, Zulfa, Imelda, Dwisma, Iga, Rizma, Dessy yang selalu menjadi penghibur ketika penat dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 18 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Krangka Tinjauan Pustaka	13
2.2 Tinjauan Pustaka	14
2.3 Good Governance	17
2.3.1 Pengertian Good Governance	18
2.3.2 Karakteristik Good Governance.....	19
2.3.3 Transparansi	20
2.3.4 Akuntabilitas	21
2.3.5 Efektifitas dan Efisiensi	23
2.4 Sistem Informasi Manajemen	23
2.5 Electronic Government	24

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa	27
2.6.1 Pengertian Pengelolaan	28
2.6.2 Keuangan Desa.....	31
2.6.3 Sumber Keuangan Desa	31
2.6.4 Dana Desa	32
2.6.5 Alokasi Dana Desa.....	33
2.6.6 Pengelolaan Keuangan Desa	34
2.7 Electronic Village Budgeting	36
2.8 Kerangka Konseptual	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.3 Desain Penelitian	40
3.3.1 Fokus Penelitian	40
3.3.2 Data dan Sumber Data	41
3.3.3 Penentuan Informan Penelitian	44
3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data	46
3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data	48
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	49
BAB 4. PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	51
4.2 Profil Kabupaten Banyuwangi	51
4.2.1 Lokasi dan Keadaan Geografis	51
4.2.2 Keadaan Penduduk.....	53
4.1.3 Kondisi Ekonomi	54
4.3 Profil Kecamatan Tegalsari	55
4.3.1 Lokasi dan Keadaan Geografis	55
4.3.2 Keadaan Penduduk.....	56
4.4 Profil Desa Tegalrejo	57
4.4.1 Lokasi dan Keadaan Geografis	57
4.4.2 Keadaan Penduduk.....	58

4.4.3 Keadaan Ekonomi	58
4.4.4 Potensi Kelembagaan	60
4.5 Gambaran Umum Electronic Village Budgeting	61
4.5.1 Penggunaan Electronic Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi	62
4.5.2 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting	65
4.6 Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo	72
4.6.1 Proses Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting	73
4.6.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting.....	93
4.6.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting.....	100
4.6.4 Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting	105
4.7 Kendala Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo	109
4.8 Dampak Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo.....	111
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.....	8
1.2 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tegalsari Tahun 2016	9
1.3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo Tahun 2016.....	10
3.1 Data Primer Penelitian.....	41
3.2 Data Sekunder Penelitian.....	43
3.3 Informan Penelitian	45
4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.....	55
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2016	56
4.3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....	57
4.4 Potensi Sumber Daya Manusia.....	58
4.5 Struktur Mata Pencarian Masyarakat Desa Tegalrejo Menurut Sektor .	58
4.6 Kesejahteraan Keluarga.....	59
4.7 Pemerintah Desa Tegalrejo.....	60
4.8 Badan Permusyawaratan Desa Tegalrejo	61
4.9 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo Tahun 2016.....	81
4.10 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tegalrejo Tahun 2016	84
4.11 Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegalrejo Tahun 2016.....	85
4.12 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo Tahun 2016.....	92
4.13 Proses Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting	99
4.14 Dokumen yang dimuat dalam Electronic Village Budgeting.....	101
4.15 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting	104
4.16 Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Tampilan awal Electronic Village Budgeting.....	6
2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka	13
2.2 Kerangka Konseptual.....	38
4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi.....	53
4.2 Piramida Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2017	54
4.3 Peta Kecamatan Banyuwangi	56
4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tegalrejo.....	60
4.5 Proses input RKPDes dalam Electronic Village Budgeting.....	75
4.6 Proses input pendapatan desa dalam Electronic Village Budgeting.....	76
4.7 Proses input penerimaan desa dalam Electronic Village Budgeting	76
4.8 Proses input pengeluaran desa dalam Electronic Village Budgeting	77
4.9 Lampiran APBDDes dalam Electronic Village Budgeting	78
4.10 Proses Perencanaan melalui Electronic Village Budgeting.....	83
4.11 Tampilan DPA dalam Electronic Village Budgeting	86
4.12 Tampilan pengajuan SPP dalam Electronic Village Budgeting	88
4.13 Tampilan BKU dalam Electronic Village Budgeting.....	89
4.14 Proses Penatausahaan melalui Electronic Village Budgeting	90
4.15 Tampilan menu laporan realisasi dalam Electronic Village Budgeting.....	91
4.16 Proses Pelaporan melalui Electronic Village Budgeting	93
4.17 Foto proses pembangunan infrastruktur pada <i>E-Monitoring System</i>	103

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi Foto Penelitian
- Lampiran II : Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran III : Surat Rekomendasi dari Bangkesbangpol Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran IV : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015
- Lampiran V : Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016
- Lampiran VI : Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016
- Lampiran VII : Peraturan Desa Tegalgrejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBDes 2016
- Lampiran VIII : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2016
- Lampiran IX : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Lampiran X : Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016
- Lampiran XI : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2016

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan negatif bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif tersebut berupa peningkatan angka kemiskinan sedangkan dampak positif berupa terbukanya jalan reformasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Good Governance* merupakan paradigma baru yang berkembang di Indonesia dan mulai diterapkan pada era reformasi pada Tahun 1998. Paradigma *Good Governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non partisipatif dan tidak akomodatif terhadap kepentingan publik telah menumbuhkan rasa ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan terdahulu, yang kemudian memunculkan paradigma baru yaitu *Good Governance*.

Menurut Mardiasmo (2002:24) *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam implementasinya sendiri, di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan *Good Governance*. Pada sepanjang tahun 2017, ada 7 Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akibat tersangkut masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). (diakses melalui <http://news.liputan6.com/read/3110149/7-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017> pada tanggal 20 Januari 2018).

Masih tingginya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada beberapa instansi pemerintah merupakan salah satu penyebab *Good Governance* masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip atau

karakteristik *Good Governance*. Menurut Widodo (2001:23), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip, antara lain transparan, akuntabel, profesional, efisiensi dan efektif. Sedangkan menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Mardiasmo (2002:24) *Good Governance* memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kepastian Hukum (*Rule of Law*), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi (*Transparency*), informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*), lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*), berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Keadilan (*Equity*), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*), pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Visi Strategik (*Strategic Vision*), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Penelitian ini difokuskan pada 3 karakteristik *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Dimana menurut Mardiasmo (2002:25) paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab 4 pasal 18, dijelaskan bahwa kini setiap desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa itu sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab 1 pasal 1, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik, dengan menyalurkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur desa yang memadai.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, untuk Dana Desa (DD) pengalokasiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN pada bab 3 pasal 12 dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) pengalokasiannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah masing-masing. Dengan adanya penetapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jumlah besar, pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan desa dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik *Good Governance*.

Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 24 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dijalankan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* pada tingkat desa, karena pada dasarnya suksesnya pembangunan dimulai dari desa yang merupakan akar dari daerah otonom dalam tataran Pemerintahan Daerah.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pemerintah tersebut dikenal dengan nama *Electronic Government*. Inisiatif *Electronic Government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*Electronic Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *World Bank*, *Electronic Government* didefinisikan sebagai berikut:

“e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.” (diakses melalui <http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government> pada tanggal 3 Desember 2017).

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lembaga pemerintah atau lembaga publik dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (masyarakat, pengusaha, maupun instansi lain) dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Indrajit dalam Hidayat dkk. (2014:2-3) mengklasifikasikan relasi *Electronic Government* dengan domain-domain yang ada pada masyarakat dalam 4 klasifikasi yaitu:

1. *G-to-C (Government to Citizens)*, pemerintah membangun dan menerapkan teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.
2. *G-to-B (Government to Bussiness)*, pada tipe ini pemerintah membangun dan menerapkan teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan pihak swasta.
3. *G-to-G (Government to Government)*, pemerintah membangun dan menerapkan teknologi informasi dengan adanya kebutuhan bagi komunikasi trans-negara.
4. *G-to-E (Government to Employees)*, *Electronic Government* sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintahan yang bekerja pada institusi sebagai pelayan masyarakat.


Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis *Electronic Government* yang disebut dengan *Electronic Village Budgeting*. *Electronic Village Budgeting* merupakan merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa berbasis *online* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sistem pengelolaan keuangan terintegrasi dalam jaringan (*online*) ini diresmikan pada hari Minggu, 7 Desember 2014 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Ja'far dalam Pameran Akuntabilitas Publik Banyuwangi dengan mengakses *login* pada laman *web* Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari. (diakses melalui <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-Banyuwangi.html> pada tanggal 3 Desember 2017).

Dengan adanya *Electronic Village Budgeting* nantinya dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan pada tingkat desa, serta memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan keuangan desanya sesuai dengan aturan perundangan dan mencegah timbulnya potensi korupsi di desa dengan jumlah dana desa yang relatif besar. Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 1 pasal 1, *Electronic Village Budgeting* didefinisikan sebagai berikut:

“*Electronic Village Budgeting* merupakan suatu sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.”

Sistem ini dapat diakses melalui alamat *website* <http://evb.banyuwangikab.go.id/> akan tetapi hak aksesnya dibatasi untuk pengguna tertentu saja. Penggunaan sistem ini dikelompokkan dalam tiga grup, yaitu grup administrator untuk para administrator aplikasi, grup eksekutif untuk para pengambil keputusan (*eksekutif/manajerial*) dan grup operator RKA untuk pihak desa yang mengisikan laporan keuangan ke EVB. Berikut merupakan tampilan awal sistem *Electronic Village Budgeting*:



Gambar 1.1 Tampilan awal *Electronic Village Budgeting*

Sumber: <http://evb.banyuwangikab.go.id/> diakses oleh Operator EVB Desa Tegalrejo pada tanggal 11 Januari 2018

Sistem *Electronic Village Budgeting* mulai diperkenalkan dan digunakan pada tahun 2014. Akan tetapi, penggunaannya diwajibkan kepada seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi,

sehingga pada tahun 2015 seluruh desa diwajibkan memakai sistem tersebut. Penggunaan *Electronic Village Budgeting* diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 6 pasal 48 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan sistem aplikasi dimaksud.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (*e-Village Budgeting*) yang terintegrasi di dalam *website* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai salah satu daerah otonom yang sah, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyalurkan Dana Desa (DD) dengan total keseluruhan sebesar Rp 134.467.216.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total keseluruhan sebesar Rp 93.018.369.000 kepada seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi. Setiap desa tidaklah sama jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN pada bab 3 pasal 12, pengalokasian Dana Desa (DD) pada setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang dijabarkan sebagai berikut:

- (3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

Untuk besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi pada bab 3 pasal 5. Penghitungan besarnya Alokasi Dana Desa pada setiap desa ditentukan

berdasarkan indikator jumlah aparatur pemerintah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, dan luas wilayah desa yang dijabarkan sebagai berikut:

- (2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah desa;
 - b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indikator jumlah penduduk desa;
 - c. 35% (tiga puluh per seratus) untuk indikator angka kemiskinan;
 - d. 15% (lima belas per seratus) untuk indikator luas wilayah.

Berikut merupakan besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 yang telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 1.1 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp.)	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp.)
1	Pesanggaran	3.743.062.000	2.581.778.000
2	Bangorejo	5.117.378.000	3.452.278.000
3	Purwoharjo	5.730.315.000	4.014.519.000
4	Tegaldlimo	6.168.713.000	4.250.486.000
5	Muncar	7.577.718.000	5.015.985.000
6	Cluring	6.399.236.000	4.356.863.000
7	Gambiran	4.307.471.000	2.790.644.000
8	Srono	7.106.650.000	4.899.828.000
9	Genteng	4.225.406.000	2.501.189.000
10	Glenmore	5.403.199.000	3.585.179.000
11	Kalibaru	4.554.512.000	3.072.733.000
12	Singojuruh	7.414.690.000	5.313.286.000
13	Rogojampi	12.173.450.000	8.490.203.000
14	Kabat	10.784.296.000	7.702.553.000
15	Glagah	5.270.120.000	3.750.343.000
16	Giri	1.355.107.000	1.041.587.000
17	Wongsorejo	8.682.599.000	5.923.111.000
18	Songgon	6.512.311.000	4.766.677.000
19	Sempu	5.110.658.000	3.484.734.000
20	Kalipuro	3.495.834.000	2.401.946.000
21	Siliragung	5.567.616.000	2.506.134.000
22	Tegalsari	4.304.781.000	3.082.363.000
23	Licin	5.462.104.000	4.060.950.000
Jumlah		134.467.216.000	93.018.369.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi (diolah dan dikutip oleh peneliti pada tahun 2017)

Pada tahun 2016 Kecamatan Tegalsari memperoleh dana yang cukup besar, yaitu Dana Desa sebesar Rp 4.304.781.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 3.082.363.000 untuk disalurkan pada setiap desa. Kecamatan Tegalsari merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Tegalsari, Karangdoro, Tamansari, Dasri, Karangmulyo dan Tegalrejo. Untuk besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan pada setiap desa di Kecamatan Tegalsari dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tegalsari Tahun 2016

No	Nama Desa	Besaran Dana Desa (Rp.)	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp.)
1	Tegalsari	793.261.000	577.371.000
2	Karangdoro	723.532.000	504.842.000
3	Tamansari	695.956.000	491.762.000
4	Dasri	701.564.000	523.310.000
5	Karangmulyo	693.396.000	497.508.000
6	Tegalrejo	697.072.000	487.570.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi (diolah dan dikutip oleh peneliti pada tahun 2017)

Dengan besarnya dana yang diterima berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh masing-masing desa, maka seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan *Electronic Village Budgeting*. Berdasarkan wawancara, ditemukan beberapa kendala atau masalah dalam pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo, seperti keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Bapak Sugiono selaku Bendahara Desa di Desa Tegalrejo pada tanggal 1 November 2017 mengungkapkan bahwa “*Electronic Village Budgeting* ini sudah 3 tahun berjalan, akan tetapi untuk kami baru 2 tahun sebenarnya, untuk tahun 2014 itu kami hanya bisa membuka pintu istilahnya”.

Meskipun pada saat peresmian EVB pada tahun 2014 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far meresmikannya dengan mengakses *login* pada laman *web* Desa Tegalrejo yang

secara operasional sudah dapat digunakan dan pada tahun 2015 penggunaannya sudah diwajibkan. Akan tetapi penggunaan sistem tersebut di Desa Tegalrejo baru sepenuhnya digunakan pada tahun 2016 oleh perangkat desa Tegalrejo karena keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan wawancara juga ditemukan keterlambatan dalam pencairan Dana Desa (DD) pada tahun 2016 di Desa Tegalrejo, hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo Tahun 2016.

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo Tahun 2016

No	Uraian	Nomor Tanggal Bukti Penyaluran (SP2D) Rp.	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp.	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp.
1	Pendapatan			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.01	Dana Desa		697.072.000	697.072.000
	- Tahap Pertama	08469 Tgl, 8-6-2016	418.235.000	
	- Tahap Kedua	17554 Tgl, 18-10-2016	278.837.000	

Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Tegalrejo tahun 2016

Dapat diketahui pada tabel 1.3 pencairan Dana Desa tahap pertama dan kedua di Desa Tegalrejo mengalami keterlambatan dan baru dicairkan pada tanggal 8 Juni 2016 pada tahap pertama dan tanggal 18 Oktober 2016 pada tahap kedua. Padahal pada tahun 2016 Desa Tegalrejo sudah menggunakan sistem *Electronic Village Budgeting* yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Seharusnya proses pencairan untuk Dana Desa tahap pertama sudah dapat dicairkan pada bulan Maret dan tahap kedua pada bulan Agustus, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 4 pasal 8 yaitu:

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Berawal dari latar belakang mengenai besarnya dana yang diterima oleh desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dituntut untuk mampu mengelola keuangan desanya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, menariknya sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi yang disebut *Electronic Village Budgeting*, serta dengan mengacu pada permasalahan yang terdapat di Desa Tegalrejo, peneliti tertarik untuk mengetahui Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil rumusan masalah “Bagaimana Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah, oleh karena itu setiap aktivitas dalam sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberi arah pada saat seorang peneliti melakukan aktivitas penelitiannya agar dalam proses tersebut peneliti tidak keluar atau menyimpang dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Usman dan Akbar (2009:30) tujuan dari penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian tentang rumusan masalah yang hendak diteliti, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini adalah “Mendeskripsikan Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas

dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016”.

1.4 Manfaat Penelitian


Menurut Usman dan Akbar (2009:31) kegunaan penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan penjelasan tersebut, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangasih berupa konsep terhadap pengembangan Ilmu Admininstrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.
- b. Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta input yang positif bagi pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Krangka Tinjauan Pustaka

Berikut merupakan kerangka tinjauan pustaka yang digunakan untuk memberi gambaran mengenai konsep yang digunakan oleh peneliti sebagai alur berpikir dalam penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan. *Good Governance* muncul sebagai

paradigma baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik, yang diartikan sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) digunakan untuk memberikan dukungan informasi dan pengolahan fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan pada organisasi. Konsep *Electronic Government* muncul sebagai salah satu inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam mewujudkan *Good Governance*, penggunaan *Electronic Government* menjadi salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Sebagai daerah otonom yang sah, desa diberi kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur urusan pemerintahannya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga desa dituntut untuk dapat mengelola keuangannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002:25), ketiga karakteristik tersebut dapat diterapkan oleh akuntansi sektor publik untuk menciptakan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut penggunaan *Electronic Government* dapat digunakan sebagai salah satu inovasi dalam pengelolaan keuangan desa, dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sistem *Electronic Village Budgeting* sebagai sarana dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam Perbup Banyuwangi No.15 Tahun 2015. Sehingga, fokus dalam penelitian ini adalah pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*.

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori yang diperoleh dari pustaka guna mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar untuk pemecahan permasalahan yang hendak diteliti. Keberadaan teori dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang mendasar dalam

memahami dan mengkaji suatu fenomena. Menurut Kelinger dalam Sugiyono (2011:52) teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proporsisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Silalahi (2012:112) konsep adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu.

Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut *Good Governance* merupakan suatu konsep yang muncul sebagai upaya mengatasi sistem pemerintahan terdahulu yang bersifat sentralistis dan cenderung kurang demokratis. *Good Governance* dipahami sebagai suatu penyelenggaraan pemerintah yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Peneliti menganggap penting untuk membahas konsep *Good Governance*, karena konsep *Good Governance* sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu pengelolaan keuangan desa dimana menurut Mardiasmo (2002:25) terdapat 3 karakteristik *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik. Sehingga dalam penelitian ini *Good Governance* akan dilihat dari sisi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*.

b. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna Sistem Informasi Manajemen biasanya

terdiri dari entitas-entitas organisasi formal perusahaan atau sub-unit anak perusahaannya. Sistem Informasi Manajemen menggunakan berbagai jenis teknologi informasi dalam menghasilkan suatu produk berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Peneliti membahas konsep ini karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu penggunaan teknologi informasi berbasis *website* yang disebut *Electronic Village Budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana informasi mengenai laporan realisasi penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah dilihat oleh pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kabupaten, sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan.

c. *Electronic Government*

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan media elektronik. Konsep *Electronic Government* muncul karena adanya tuntutan globalisasi, serta sebagai salah satu inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal tersebut didukung dengan adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penggunaan *Electronic Government* akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti membahas konsep ini karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu penggunaan *Electronic Government* sebagai sarana dalam pengelolaan keuangan desa yang disebut dengan *Electronic Village Budgeting*.

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana desa diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahannya secara mandiri sebagai implementasi dari otonomi daerah. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagai pengelola keuangan publik, pemerintah desa dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik *Good Governance* dalam mengelola keuangan desa sebagai upaya pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Dalam hal ini, keuangan desa

bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih tinggi saja, akan tetapi juga kepada publik diperlukan untuk mencegah penyelewengan dana yang relatif besar, sehingga peneliti menganggap penting untuk membahas konsep ini.

e. *Electronic Village Budgeting*

Electronic Village Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis *Electronic Government* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014. *Electronic Village Budgeting* dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Penggunaan sistem *Electronic Village Budgeting* merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip atau karakteristik *Good Governance*. Dengan adanya *Electronic Village Budgeting* dapat menghindari penyelewengan keuangan desa karena Pemerintah Kabupaten dapat mengawasi dengan mudah melalui sistem tersebut. Serta dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa tidak lagi secara manual, akan tetapi melalui *website* sehingga lebih efektif dan efisien.

2.3 Good Governance

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep baru dalam perkembangan Administrasi Publik. *Good Governance* muncul sebagai tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi. Penyelenggaraan pemerintahan terdahulu dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. *Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat reformasi yang diterapkan dalam pemerintahan baru.

2.3.1 Pengertian Good Governance

World Bank memberikan definisi *governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*". Sedangkan *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *governance* sebagai "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*" (Mardiasmo 2002:23). Dapat diketahui dari definisi tersebut, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Dimana *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, institusi dari *governance* ini meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Adisasmita (2011:23) arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Yang pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan

efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Sementara itu, *World Bank* dalam Mardiasmo (2002:24) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.3.2 Karakteristik Good Governance

UNDP (*United Nations Development Program*) memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP dalam Mardiasmo (2002:24) menyebutkan *Good Governance* memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Kepastian Hukum (*Rule of Law*), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi (*Transparency*), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*), lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*), berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan maupun dalam prosedur.
6. Keadilan (*Equity*), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.
9. Visi Strategik (*Strategic Vision*), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, menurut Mardiasmo (2002:25) paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga karakteristik tersebut karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu pengelolaan keuangan desa.

2.3.3 Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* serta dapat mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Mardiasmo dalam Tahir (2011:163) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya, Tjokromidjoyo dalam Tahir (2011:163) menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak memperbolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Menurut Smith dalam Tahir (2011:164), mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi:

- a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, maka seluruh proses dalam pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.
- c. *Appeal right* (Permohonan izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

2.3.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sedarmayanti, 2003:3). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:20), Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang akuntabilitas yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang diberikan oleh para pemegang kekuasaan untuk

menyajikan dan melaporkan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sektor publik. Pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik kepada otoritas yang lebih tinggi maupun masyarakat luas sebagai pencegah timbulnya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas publik memiliki dua macam bentuk yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Berikut penjelasan mengenai kedua bentuk akuntabilitas tersebut:

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang diberikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Serta laporan semester kedua/akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dimana sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 40 yang menyebutkan bahwa:

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi yang dimaksud, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

2.3.5 Efektifitas dan Efisiensi

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka telah berjalan dengan efektif. Menurut Siagian (2001:24) efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*. Sedangkan efisiensi menurut Mardiasmo (2009:132), diartikan sebagai pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna. Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, dan *performance*.

2.4 Sistem Informasi Manajemen

McLeod dan P.Schell (2008:12) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*) sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi formal perusahaan atau sub-unit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak:

- a. Peranti lunak pembuat laporan (*report-writing software*) yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam suatu bahasa program dan disiapkan sesuai jadwal tertentu. Laporan khusus, yang sering disebut pula laporan *ad hoc*, dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Sistem manajemen basis data dewasa ini memiliki fitur-fitur yang dapat dengan cepat membuat laporan sebagai respon atas permintaan akan data atau informasi tertentu.

- b. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Model-model matematis yang menggambarkan operasi perusahaan dapat ditulis menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Akan tetapi, bahasa-bahasa permodelan khusus dapat menjadikan tugas ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan.

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan memecahkan masalah (baik itu manajer maupun kalangan profesional) dalam mengambil keputusan guna memecahkan masalah perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka hal pokok dari Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah esensi dari *Electronic Government* yaitu pemerintah mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi dalam memberikan akses informasi sehingga didapatkan suatu kerangka besar Sistem Informasi Manajemen dari Pemerintah.

2.5 Electronic Government

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lembaga pemerintah atau lembaga publik dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (masyarakat, pengusaha, maupun instansi lain) dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. *Electronic Government* menjadi salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan, untuk menghindari prosedur yang bersifat *red-tape*, juga mengimbangi pesatnya penggunaan Internet oleh pihak swasta.

Sebagai suatu konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu domain yang tepat untuk menghantarkan layanan *Electronic Government* ini. Indrajit dalam Hidayat dkk. (2014:2-3) mengklasifikasikan relasi *Electronic Government* dengan domain-domain yang ada pada masyarakat dalam 4 klasifikasi yaitu:

1. *G-to-C (Government to Citizens)*

Tipe ini merupakan relasi yang bersifat paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.

2. *G-to-B (Government to Bussiness)*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk suatu lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian suatu negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan berbagai aktivitasnya, entitas bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak data dan informasi mengenai pemerintahan yang berkaitan dengan usaha mereka.

3. *G-to-G (Government to Government)*

Pada era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi komunikasi trans-negara. Kebutuhan untuk berinteraksi antar negara ini tidak hanya berkisar pada kebutuhan diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara tersebut (Masyarakat, Dunia Usaha, Militer, dsb) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses politik, proses demokratisasi, mekanisme hubungan sosial-budaya,dll.

4. *G-to-E (Government to Employees)*

Aplikasi *Electronic Government* juga berguna untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Setelah diketahui domain penerima layanan, Indrajit dalam Hidayat dkk. (2014:2-3) menjelaskan beberapa tahapan dalam pemberian layanan pada *Electronic Government*, kategorisasi tersebut didasarkan atas dua aspek yaitu aspek kompleksitas dan aspek manfaat. Aspek kompleksitas yaitu menyangkut beberapa komponen anatomi sebuah aplikasi *Electronic Government* yang ingin dibangun, sedangkan aspek manfaat adalah kegunaan yang dirasakan oleh *user* (pengguna). Tiga kategorisasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. *Publish*

Pada kategori ini adalah tingkatan pelayanan *Electronic Government* yang paling mudah. Kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Ciri utama dari kategori *publish* ini yaitu: (a) adanya komunikasi satu arah, (b) bersifat pasif, (c) kanal akses yang digunakan adalah komputer/*telephone/mobilephone* melalui medium internet, dan (d) *User* (Pengguna) dapat melakukan *browsing* (jelajah) terhadap data yang dibutuhkan. Kategori *publish* ini dapat diaplikasikan ke dalam beberapa bentuk, misalnya masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Bentuk aplikasi lainnya yaitu para pengusaha dapat mengetahui syarat mendirikan suatu perusahaan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan.

2. *Interact*

Kategori *interact* ini merupakan tingkat pelayanan *Electronic Government* pada tataran menengah yang ditandai dengan adanya interaksi yang bersifat timbal balik. Ciri utama dari tingkatan pelayanan ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, adanya komunikasi dua arah. Kedua, terdapat dua jenis aplikasi yang digunakan, yaitu: (a) bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* (alat pencari alamat) bagi mereka yang menginginkan mencari data atau informasi secara spesifik, dan (b) pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (*Chatting, Voice over Internet protocol (Voip), tele-conference, web-tv*, dan sebagainya). Bentuk-bentuk aplikasi penggunaan *Electronic Government* yang termasuk dalam kategori *interact* contohnya yaitu sebuah departemen sebagai bagian dalam pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui *chatting* atau *e-mail* dalam proses rekrutmen pegawai baru. Contoh lain dari kategori ini yaitu perusahaan swasta dapat menjajaki kemungkinan untuk berinvestasi dengan adanya tanya jawab melalui *Tele-conference* melalui *Voip* mengenai tender.

3. *Transact*

Sebagaimana dengan kategori *interact*, pada kategori *transact* juga terjadi hubungan timbal balik, dengan adanya penggunaan uang dalam mekanisme transaksi tersebut. Ciri utama dari tingkatan pelayanan pada kategori *transact* ini yang pasti adalah adanya interaksi dua arah, dimana transaksi yang dilakukan berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepada pihak lainnya. Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang telah diberikan pemerintah atau mitra kerjanya. Aplikasi *Electronic Government* yang tergolong pada kategori *transact* salah satunya dapat ditemukan pada pembuatan dokumen kependudukan. Masyarakat dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan administrasi pemerintahan (misal: Pembayaran pajak, SIM, KTP, Akta Tanah, Surat Tanda daftar perusahaan, dsb) melalui fasilitas internet. Contoh lain yaitu pada kegiatan jual beli *online*, para praktisi bisnis dapat menjual ataupun membeli segala komoditas melalui internet (misal: sepatu, buku, kaos, panganan, suku bunga berjangka, dan lain-lain).

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, pada pasal 1 ayat 1 yang dijelaskan sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jadi dapat diketahui bahwa desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan keuangannya.

2.6.1 Pengertian Pengelolaan

Menurut Prajudi dalam Adisasmita (2011:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Selanjutnya Soekanto dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Hamalik, O dalam Adisasmita (2011:22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.

Lembaga Administrasi Negara dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.

- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut:

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perencanaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses mempersiapkan suatu rencana sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam Adisasmita (2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Adisasmita (2011:24) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dan pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Adisasmita (2011:24) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Lebih lanjut Westra, dkk dalam Adisasmita (2011:24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pelaksanaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan bentuk tindakan dari apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

3. Pengawasan

Menurut Handoko dalam Adisasmita (2011:25) pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Dalam fungsi pengawasan terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Firman B. Aji dan Martin Sirait dalam Adisasmita (2011:25) mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya. Dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara berdisiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah daerah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan penilaian kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.6.2 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Nurcholis, 2011:81). Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa:

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.”

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik dengan memberikan perluasan pada sumber-sumber keuangan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur desa yang memadai.

2.6.3 Sumber Keuangan Desa

Dengan diterapkannya Undang-Undang Desa berimplikasi pada perluasan sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 9, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa):

1. Hasil usaha, berupa hasil Bumdes dan tanah kas desa.
2. Hasil aset, berupa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain pendapatan asli desa, berupa hasil pungutan desa.

b. Transfer:

1. Dana Desa (DD);
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Lain-Lain:

1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan diterimanya sumber pendapatan desa yang telah dijabarkan tersebut, pendapatan desa digunakan sebagai roda penggerak penyelenggaraan pemerintahan desa dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur desa yang memadai. Dari beberapa sumber pendapatan yang diterima oleh desa, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan yang relatif lebih besar.

2.6.4 Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota dan untuk pembagian masing-masing desa tidaklah sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN pada bab 3 pasal 12, pengalokasian Dana Desa (DD) pada

setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi, Dana Desa (DD) disalurkan secara bertahap pada anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen). Penyaluran Dana Desa tahap satu dilakukan setelah bupati menerima APBDes, laporan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa melalui camat, serta rencana penggunaan dana yang bersumber dari dana desa untuk tahun anggaran berjalan.
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran pada tahap kedua dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dengan penggunaan minimum 50% (lima puluh persen), jika kepala desa terlambat menyampaikan laporan realisasi maka bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2.6.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Untuk penyaluran besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa diatur dalam Peraturan Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota. Penyaluran besaran ADD pada setiap desa di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi pada bab 3 pasal 5. Penghitungan besarnya Alokasi Dana Desa pada setiap desa ditentukan berdasarkan indikator jumlah aparatur pemerintah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, dan luas wilayah desa yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah desa;
- b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indikator jumlah penduduk desa;
- c. 35% (tiga puluh per seratus) untuk indikator angka kemiskinan;
- d. 15% (lima belas per seratus) untuk indikator luas wilayah.

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dalam 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.
- b. Tahap II direalisasikan apabila kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan.

2.6.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab 1 pasal 1, disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai Januari sampai

dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 ayat 2, Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 5 ayat 2, Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 7 ayat 2 mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.7 Electronic Village Budgeting

Electronic Village Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis *Electronic Government* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun 2014, dan mulai resmi digunakan oleh seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 1 pasal 1 *Electronic Village Budgeting* diartikan sebagai suatu sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

Menurut Manual Ringkas Pengisian Penatausahaan *Electronic Village Budgeting* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, dalam aplikasi *Electronic Village Budgeting* pengaturan hak akses pengguna terhadap menu-menu dan data-data yang tersedia disesuaikan dengan hak akses sesuai dengan tingkat kewenangan dan kebutuhan operasional, penentuan hak akses dilakukan dengan mengelompokkan pengguna kedalam grup tertentu. Pada prinsipnya penentuan hak akses dilakukan dengan mengelompokkan pengguna kedalam grup-grup tertentu dan pengaturan hak akses akan dilakukan terhadap grup yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kewenangan dan kebutuhan operasional. Hak akses pengguna dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Hak untuk baca dan tulis (RW - *Read and Write*)
- b. Hak untuk baca (R - *Read only*)
- c. Tidak mempunyai hak akses (NA)


Grup pengguna aplikasi *Electronic Village Budgeting* diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Grup Administrator, adalah grup untuk para administrator aplikasi, kewenangan grup administrator mencakup ke semua fitur yang ada, dan juga terhadap pendaftaran pengguna manajemen aplikasi lainnya.
2. Grup Eksekutif, adalah grup untuk para pengambil keputusan (eksekutif/manajerial) yang terkait dengan data yang sifatnya ringkasan (*summary*) atau juga berupa agregat dari gabungan data yang diperlukan oleh para pengambil keputusan (eksekutif). Data disajikan dalam bentuk rekap atau berupa grafik.
3. Grup Operator RKA, adalah grup yang mengisikan laporan keuangan ke *e-Village Budgeting* dari pihak desa yang terkait.

Melalui sistem ini ke depan diharapkan dapat mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis *website* ini dapat memberikan perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Selain itu, penggunaan sistem *online* ini juga mampu melindungi anggaran desa dari oknum-oknum pejabat desa yang kurang bertanggungjawab karena melalui sistem ini pencairan anggaran akan lebih terkontrol, setiap anggaran yang turun dapat langsung disinkronkan, sehingga antara kegiatan yang ada dapat lebih tersusun rapi dan sesuai dengan rencana dan anggarannya.

2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Kerangka konseptual diharapkan dapat memberi jalan bagi proses pemikiran penelitian ini sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Berikut digambarkan kerangka konseptual penelitian berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah berarti sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah, maka dari itu metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian bergantung dari metode yang digunakan dalam menjawab setiap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan komponen dalam metode penelitian yang diperlukan yaitu:

- a. Jenis penelitian
- b. Tempat dan waktu penelitian
- c. Desain Penelitian
- d. Teknik dan alat pengumpulan data
- e. Teknik menguji keabsahan data
- f. Teknik penyajian dan analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Silalahi (2012:38) penelitian kualitatif merupakan penelitian kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Sedangkan menurut Idrus (2009:24) penelitian yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Berdasarkan definisi

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Sehingga tempat penelitian merupakan lokasi untuk pelaksanaan penelitian dan memperoleh data serta informasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Menurut Sugiyono (2014:25-26) menyatakan jangka waktu penelitian dapat berlangsung lama bahkan dapat berlangsung pendek jika ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan bergantung pada keberadaan sumber data, *interest*, dan tujuan penelitian serta tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan (Juni-Agustus).

3.3 Desain Penelitian

Desain dari penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menetapkan fokus penelitian dan memilih informan sebagai sumber data sebagai berikut:

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Dengan kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

Menurut Idrus (2009:42) peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan fokus penelitian pada tiga karakteristik *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* pada tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016.

3.3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun sumber data kualitatif yang digunakan dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:289) sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “*first hand information*”. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung terkait *Good Governance* pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Berikut merupakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa narasumber:

Tabel 3.1 Data Primer Penelitian

No.	Sumber Data	Data Primer yang Diperoleh
1.	Ibu Ida Fauziah	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum <i>Electronic Village Budgeting</i> - Tugas dan wewenang DPMD dalam pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> - Proses pencairan DD dan ADD di Kabupaten Banyuwangi

		<ul style="list-style-type: none">- Dampak penggunaan <i>Electronic Village Budgeting</i> di Kabupaten Banyuwangi- Kendala penggunaan <i>Electronic Village Budgeting</i> di Kabupaten Banyuwangi
2.	Bapak Mansur	<ul style="list-style-type: none">- Tugas dan wewenang pihak Kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i>- Syarat-syarat perencanaan dan pelaporan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i>- Pandangan pengelolaan keuangan desa di Desa Tegalrejo
3.	Bapak Mu'anam	<ul style="list-style-type: none">- Awal mula penggunaan <i>Electronic Village Budgeting</i> di Desa Tegalrejo- Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i>
4.	Bapak Agung Prabowo, S.Pd	<ul style="list-style-type: none">- Tugas dan wewenang Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i>- Proses pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> di Desa Tegalrejo- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i>- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i>- Kelebihan dan kendala penggunaan <i>Electronic Village Budgeting</i>
5.	Bapak Sugianto	<ul style="list-style-type: none">- Tugas dan wewenang Bendahara Desa dalam pengelolaan keuangan desa

		<p>melalui <i>Electronic Village Budgeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> di Desa Tegalrejo - Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> - Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui <i>Electronic Village Budgeting</i> - Kelebihan dan kendala penggunaan <i>Electronic Village Budgeting</i>
6.	Bapak Jumianto	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan wewenang BPD dalam pengelolaan keuangan desa - Pandangan BPD mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Tegalrejo

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber yang lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sehingga data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung terkait *Good Governance* pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Berikut merupakan data sekunder yang diperoleh selama proses penelitian:

Tabel 3.2 Data Sekunder Penelitian

No.	Sumber Data	Data Sekunder yang Diperoleh
1.	Dinas PMD Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan lokasi dan besaran DD dan ADD tahun 2016 di Kabupaten Banyuwangi - Manual Ringkas Penggunaan <i>Electronic Village Budgeting</i> di

	Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dan 2015
2. Pemerintah Desa Tegalrejo	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Desa Tegalrejo - APBDes Tegalrejo tahun 2016 - Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo tahun 2016 - Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tegalrejo tahun 2016 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2016

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

3.3.3 Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian, penentuan informan berperan penting agar data yang didapatkan benar-benar valid. Sehingga penulis harus menggunakan cara yang tepat untuk menentukan informan. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221) seorang informan dalam penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati;
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti;
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- d. Mereka yang mampu memberikan informasi secara obyektif dan mampu mengendalikan sifat subyektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Afrizal (2015:140) *purposive sampling* adalah mekanisme disengaja dimana sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria informan penelitian yang telah dijelaskan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian mengenai

Good Governance pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Ibu Ida Fauziah	Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banyuwangi	Sebagai pengembang sistem <i>Electronic Village Budgeting</i> di Kabupaten Banyuwangi
2.	Bapak Mansur	Staff Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tegalsari	Sebagai pembina dan pengawas yang bertugas memverifikasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Tegalrejo
3.	Bapak Mu'anam	Kepala Desa Tegalrejo	Sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa serta penanggungjawab terlaksananya <i>Electronic Village Budgeting</i> di Desa Tegalrejo
4.	Bapak Agung Prabowo, S.Pd	Sekretaris Desa Tegalrejo	Sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penanggung jawab kepada Kepala Desa Tegalrejo
5.	Bapak Sugianto	Bendahara Desa Tegalrejo	Sebagai penerima, penyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan

			desa dan pengeluaran pendapatan desa di Desa Tegalrejo
6.	Bapak Jumianto	Wakil Ketua BPD Desa Tegalrejo	Sebagai pengawas dalam penggunaan keuangan desa di Desa Tegalrejo

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara telaah pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, *draft* wawancara atau alat elektronik dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:226) mengklasifikasi observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah kamera untuk mendokumentasikan observasi.

b. Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang

diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti *draft* wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk dokumentasi proses dan hasil wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ibu Ida Fauziah selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.
 2. Wawancara dengan Bapak Mansur selaku Staff Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tegalsari di Kantor Kecamatan Tegalsari.
 3. Wawancara dengan Bapak Mu'anam selaku Kepala Desa Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo.
 4. Wawancara dengan Bapak Agung Prabowo selaku Sekretaris Desa Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo.
 5. Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Bendahara Desa Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo.
 6. Wawancara dengan Bapak Jumianto selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen terkait transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 serta peraturan perundangan yang ada. Berikut data yang diambil dengan teknik dokumentasi:

1. Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi

2. Penetapan lokasi dan besaran DD dan ADD tahun 2016 di Kabupaten Banyuwangi
3. Manual Ringkas Penggunaan *Electronic Village Budgeting* tahun 2014 dan 2015
4. Profil Desa Tegalrejo
5. Peraturan Desa tentang APBDes Tegalrejo tahun 2016
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo tahun 2016
7. Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tegalrejo tahun 2016
8. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo tahun 2016
9. *Screen Capture* proses pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Tahap ini berkaitan dengan tahap akhir dalam menguji kevaliditasan data apakah data yang diperoleh menunjukkan fakta-fakta yang terjadi. Menurut Moleong (2014:320), pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) sebagai berikut:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecek dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data dengan cara mencocokkan hasil data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini Teknik triangulasi yang digunakan yaitu berdasarkan sumber dan teknik. Dimana menurut Sugiyono (2017:258-259) triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, peneliti mengecek data dari hasil wawancara menurut beberapa informan. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti mengecek data dari hasil wawancara dengan informan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Proses siklus analisis data kualitatif ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang mendalam terkait masalah yang diteliti.

a. Reduksi Data

Setelah memperoleh data dilapangan, data terkadang tidak dapat diprediksi seberapa banyak jumlahnya. Sehingga diperlukan proses pencatatan secara teliti dan rinci dengan mereduksi data. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-

kesimpulan atas data yang direduksi tersebut. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan, pengelompokan tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah proses penyajian data. Menurut Silalahi (2012:340) penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Penyajian data dari hasil penelitian ini terletak pada BAB 4, penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teks naratif yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan masalah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dari teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut sudah mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan lebih lengkapnya peneliti cantumkan pada BAB 5. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Bupati melalui pihak Kecamatan dengan melampirkan bukti belanja. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk media informasi yaitu berupa papan informasi (*banner*) dan juga melalui *E-Monitoring System*, serta dilakukan sosialisasi pelaksanaan APBDes oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD.

3. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* yang dilakukan oleh Desa Tegalrejo adalah dari segi efektivitas dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pekerjaan dapat selesai tepat waktu, mempersempit terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen laporan realisasi, serta penggunaan anggaran desa lebih terkontrol dan tepat guna. Dari aspek efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting*, Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa lebih mudah karena terintegrasi mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait *Good Governance* pengelolaan keuangan desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo tahun anggaran 2016, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam penggunaan *Electronic Village Budgeting* Pemerintah Kabupaten juga memberikan hak akses kepada masyarakat untuk dapat melihat dan membaca terkait laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya hal tersebut, nantinya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
2. Karena terkoneksi melalui jaringan internet, seharusnya Pemerintah Kabupaten menambah kapasitas kecepatan akses internet untuk setiap desa sebagai upaya meminimalisir terjadinya gangguan penggunaan *Electronic Village Budgeting*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, Rachmat dkk. 2014. *E-Procurement dan Penumbuhan Iklim Usaha Daerah: Hasil Penelitian di Indonesia*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Idrus, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong. L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Raymond McLeod, Jr dan George P. Schell. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.

Usman, H. dan Akbar, P.S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.

Buku Terbitan Lembaga

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2015. *Manual Ringkas Pengisian Penatausahaan Electronic Village Budgeting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Internet

<http://news.liputan6.com/read/3110149/7-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017> diakses pada tanggal 20 Januari 2018

<http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government> diakses pada tanggal 3 Desember 2017

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/e-village-budgeting-banyuwangi-masuk-top-40-inovasi-pelayanan-publik-2017.html> diakses pada tanggal 4 September 2018

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-e-village-budgeting-Banyuwangi.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2017

LAMPIRAN

I. Dokumentasi Foto Penelitian



Lokasi Penelitian



Wawancara dengan DPMD Banyuwangi

Wawancara dengan Kades Tegalrejo



Wawancara dengan Sekdes Tegalrejo Wawancara dengan Bendahara Tegalrejo



Wawancara dengan Staff Kecamatan

Wawancara dengan BPD Tegalrejo

II. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1695/UN25.3.1/LT/2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

16 Mei 2018

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi
Di
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1831/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Febri Subachtar
NIM : 140910201039
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 10 Ambulu-Jember
Judul Penelitian : "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melalui *Electronic Village Budgeting* Di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi"
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
2. Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari Kab. Banyuwangi
3. Badan Pemusyawaratan Desa Kecamatan Tegalsari Kab. Banyuwangi
Lama Penelitian : 2 Bulan (20 Mei-30 Juli 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

- Tembusan Yth
1. Kepala DPMD Kab. Banyuwangi;
 2. Kepala Desa Tegalrejo, Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi;
 3. Kepala BPD Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi;
 4. Dekan FISIP Universitas Jember;
 5. Mahasiswa ybs; ✓
 6. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

III. Surat Rekomendasi dari Bangkesbangpol Kabupaten Banyuwangi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No 109 Telp. 0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 2 Juli 2018

Nomor : 072/771/REKOM/429.206/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
2. Camat Tegalsari
3. Kepala Desa Tegalrejo

di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Sekretaris II LPPM Universitas Jember
Tanggal : 16 Mei 2018
Nomor : 1695/UN25.3.1/LT/2018
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama / NIM : FEBRI SUBACHTIAR / 140910201039
Dermaksud melaksanakan Penelitian dengan :
Judul : Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui *Electronic Village Budgeting* di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi
Tempat : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
2. Desa Tegalrejo
Waktu : 2 Juli s.d. 30 Juli 2018

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretaris

Ir. NYOMAN WIDIRATYASA
Pembina Tingkat I
NIP. 19650911 199103 1 007

Tembusan :
Yth. Sekretaris II LPPM Universitas Jember

IV. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Elektronik Village Budgeting yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
STUKTUR APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;

- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 12

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c. Dalam hal kemampuan keuangan desa belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran belanja desa sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, belanja desa dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 15

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya

dibayarkan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
 - (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kode Rekening Penganggaran
Pasal 21

- (1) Setiap pengalokasian anggaran yang tercantum didalam APBDesa menggunakan kode rekening yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- (4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

Pasal 22

Kode rekening pendapatan, kode rekening belanja dan kode rekening pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) ;
- (2) RKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pendapatan;
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok, kegiatan dan rincian jenis belanja;
- (3) Rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal RABDesa telah diverifikasi, disetujui menjadi APBDesa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan APBDesa dimaksud.
- (2) Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Camat atau pejabat/staf pada kantor kecamatan yang dinilai mampu untuk melakukan verifikasi DPA.
- (3) Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terkait dengan kesesuaian dengan standar harga dan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil verifikasi Rancangan DPA menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman bagi Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 30% dari belanja barang jasa penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 31

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 34

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 35

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 36

Bendahara desa sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 38

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 40

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 41

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 44

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 45

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan system aplikasi dimaksud.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat dalam bentuk pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa;
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 15

V. Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.
- RESALU :
- Menetapkan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari Dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/92/KEP/429/011/2016
 TANGGAL : 18 Mei 2016

DAFTAR LOKASI DAN BESARAN DANA DESA YANG BERUMUMER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
1	PESANGGARAN	SARONGAN	791.196.000
2	PESANGGARAN	PESANGGARAN	790.294.000
3	PESANGGARAN	SUMBERAGUNG	732.871.000
4	PESANGGARAN	KANDANGAN	719.353.000
5	PESANGGARAN	SUMBERMULYO	689.348.000
6	BANGOREJO	SUKOREJO	690.699.000
7	BANGOREJO	SAMBIREJO	759.799.000
8	BANGOREJO	TEMUREJO	829.253.000
9	BANGOREJO	BANGOREJO	686.843.000
10	BANGOREJO	KEBONDALEM	736.626.000
11	BANGOREJO	SAMBIMULYO	724.510.000
12	BANGOREJO	RINGINTELU	689.648.000
13	PURWOHARJO	GRAJAGAN	826.931.000
14	PURWOHARJO	SUMBERASRI	731.625.000
15	PURWOHARJO	GLAGAHAGUNG	701.201.000
16	PURWOHARJO	SIDOREJO	714.798.000
17	PURWOHARJO	PURWOHARJO	685.730.000
18	PURWOHARJO	BULUREJO	720.355.000
19	PURWOHARJO	KRADENAN	705.873.000
20	PURWOHARJO	KARETAN	643.802.000
21	TEGALDLIMO	PURWOASRI	654.327.000
22	TEGALDLIMO	KENDALREJO	663.364.000
23	TEGALDLIMO	KEDUNGASRI	678.870.000
24	TEGALDLIMO	KEDUNGWUNGU	675.149.000
25	TEGALDLIMO	TEGALDLIMO	695.045.000
26	TEGALDLIMO	WRINGINPITU	703.756.000

1	2	3	4
27	TEGALDLIMO	KEDUNGGEBAK	721.718.000
28	TEGALDLIMO	PURWOAGUNG	684.495.000
29	TEGALDLIMO	KALIPAIT	691.989.000
30	MUNCAR	SUMBER BERAS	757.828.000
31	MUNCAR	KEDUNGREJO	917.740.000
32	MUNCAR	TEMBOKREJO	955.324.000
33	MUNCAR	SUMBERSEWU	673.512.000
34	MUNCAR	BLAMBANGAN	699.750.000
35	MUNCAR	TAPANREJO	712.213.000
36	MUNCAR	WRINGINPUTIH	745.700.000
37	MUNCAR	TAMBAKREJO	694.494.000
38	MUNCAR	KEDUNGRINGIN	730.465.000
39	MUNCAR	KUMENDUNG	680.592.000
40	CLURING	PLAMPANGREJO	706.603.000
41	CLURING	TAMPO	706.019.000
42	CLURING	SEMBULUNG	739.266.000
43	CLURING	CLURING	738.440.000
44	CLURING	BENCULUK	755.162.000
45	CLURING	SRATEN	702.840.000
46	CLURING	TAMANAGUNG	718.819.000
47	CLURING	SARIMULYO	663.065.000
48	CLURING	KALIPLOSO	669.022.000
49	GAMBIRAN	PURWODADI	692.351.000
50	GAMBIRAN	JAJAG	752.924.000
51	GAMBIRAN	GAMBIRAN	778.047.000
52	GAMBIRAN	YOSOMULYO	727.280.000
53	GAMBIRAN	WRINGINREJO	674.145.000
54	GAMBIRAN	WRINGINAGUNG	682.724.000
55	SRONO	BAGOREJO	713.339.000
56	SRONO	WONOSOBO	732.924.000
57	SRONO	SUKONATAR	657.986.000
58	SRONO	KEBAMAN	701.793.000
59	SRONO	SUMBERSARI	750.512.000
60	SRONO	PARIJATAH WETAN	710.028.000
61	SRONO	PARIJATAH KULON	719.248.000

1	2	3	4
62	SKONO	REJOAGUNG	718.076.000
63	SKONO	KEPUNDUNGAN	704.405.000
64	SKONO	SUKOMAJU	698.319.000
65	GENTENG	KEMDIRITAN	879.520.000
66	GENTENG	GENTENGWETAN	888.907.000
67	GENTENG	GENTENGGULON	820.678.000
68	GENTENG	SETAIL	845.238.000
69	GENTENG	KALIGONDO	791.063.000
70	GLENMORE	TEGALHARJO	794.001.000
71	GLENMORE	SEPANJANG	719.762.000
72	GLENMORE	KARANGHARJO	798.829.000
73	GLENMORE	TULUNGREJO	880.519.000
74	GLENMORE	SUMBERGONDO	714.649.000
75	GLENMORE	BUMIHARJO	821.461.000
76	GLENMORE	MARGOMULYO	673.978.000
77	KALIBARU	KALIBARUKULON	711.440.000
78	KALIBARU	KALIBARUMANIS	756.978.000
79	KALIBARU	KALIBARUWETAN	783.838.000
80	KALIBARU	KAJAR HARJO	790.966.000
81	KALIBARU	BANYUANYAR	727.318.000
82	KALIBARU	KEBONREJO	783.972.000
83	SINGOJURUH	GAMBOR	657.459.000
84	SINGOJURUH	ALASMALANG	660.272.000
85	SINGOJURUH	BENELAN KIDUL	685.457.000
86	SINGOJURUH	LEMAHBANGKULON	645.096.000
87	SINGOJURUH	SINGOJURUH	698.910.000
88	SINGOJURUH	GUMIRIH	683.253.000
89	SINGOJURUH	CANTUK	675.003.000
90	SINGOJURUH	PADANG	678.005.000
91	SINGOJURUH	SINGOLATREN	667.535.000
92	SINGOJURUH	KEMIRI	687.456.000
93	SINGOJURUH	SUMBERBARU	676.244.000
94	ROGOJAMPI	ALIYAN	722.741.000
95	ROGOJAMPI	MANGIR	649.701.000
96	ROGOJAMPI	KALIGUNG	673.140.000

1	2	3	4
97	ROGOJAMPI	BOMO	681.127.000
98	ROGOJAMPI	GINTANGAN	699.364.000
99	ROGOJAMPI	GLADAG	669.218.000
100	ROGOJAMPI	BUBUK	665.265.000
101	ROGOJAMPI	LEMAHBANGDEWO	641.514.000
102	ROGOJAMPI	KAOTAN	663.464.000
103	ROGOJAMPI	GITIK	606.635.000
104	ROGOJAMPI	BLIMBINGSARI	702.587.000
105	ROGOJAMPI	KARANGBENDO	688.678.000
106	ROGOJAMPI	ROGOJAMPI	686.020.000
107	ROGOJAMPI	PENGATIGAN	664.578.000
108	ROGOJAMPI	WATUKEBO	765.426.000
109	ROGOJAMPI	KARANGREJO	661.214.000
110	ROGOJAMPI	PATOMAN	663.950.000
111	ROGOJAMPI	KEDALEMAN	668.828.000
112	KABAT	BARENG	644.052.000
113	KABAT	BUNDER	672.309.000
114	KABAT	GOMBOLIRANG	650.277.000
115	KABAT	BENELANLOR	653.317.000
116	KABAT	LABANASEM	653.556.000
117	KABAT	PAKISTAJI	684.706.000
118	KABAT	BADEAN	743.547.000
119	KABAT	SUKOJATI	670.338.000
120	KABAT	PONDOKNONGKO	696.238.000
121	KABAT	DADAPAN	700.889.000
122	KABAT	KEDAYUNAN	681.834.000
123	KABAT	KABAT	679.865.000
124	KABAT	MACANPUTIH	693.509.000
125	KABAT	TAMBONG	655.714.000
126	KABAT	PENDARUNGAN	647.178.000
127	KABAT	KALIREJO	656.957.000
128	GLAGAH	REJOSARI	661.194.000
129	GLAGAH	KEMIREN	629.556.000
130	GLAGAH	OLEHSARI	639.577.000
131	GLAGAH	GLAGAH	665.053.000

1	2	3	4
132	GLAGAH	PASPAN	679.523.000
133	GLAGAH	TAMAN BURUH	682.181.000
134	GLAGAH	KENJO	653.048.000
135	GLAGAH	KAMPUNG ANYAR	688.522.000
136	GIRI	JAMBESARI	675.145.000
137	GIRI	GROGOL	679.962.000
138	WONGSOREJO	BANGBRING	750.359.000
139	WONGSOREJO	BENGKAK	720.673.000
140	WONGSOREJO	ALAS BULU	824.749.000
141	WONGSOREJO	WONGSOREJO	822.483.000
142	WONGSOREJO	SUMBERKENCONO	704.357.000
143	WONGSOREJO	SIDODADI	687.202.000
144	WONGSOREJO	BAJULMATI	687.467.000
145	WONGSOREJO	WATUKEBO	702.685.000
146	WONGSOREJO	ALAS REJO	714.235.000
147	WONGSOREJO	SIDOWANGI	719.098.000
148	WONGSOREJO	SUMBERANYAR	654.302.000
149	WONGSOREJO	BIMOREJO	673.889.000
150	SONGGON	SONGGON	710.458.000
151	SONGGON	BALAK	690.141.000
152	SONGGON	SRAGI	791.212.000
153	SONGGON	PARANGHARJO	697.561.000
154	SONGGON	BEDEWANG	717.953.000
155	SONGGON	BAYU	745.125.000
156	SONGGON	SUMBERARUM	807.306.000
157	SONGGON	SUMBERBULU	680.394.000
158	SONGGON	BANGUNSARI	672.161.000
159	SEMPU	SEMPU	665.217.000
160	SEMPU	JAMBEWANGI	825.251.000
161	SEMPU	KARANGSARI	794.788.000
162	SEMPU	TEMUGURUH	701.147.000
163	SEMPU	GENDOH	683.846.000
164	SEMPU	TEMUASRI	741.704.000
165	SEMPU	TEGALARUM	698.705.000
166	KALIPURO	KETAPANG	802.273.000

1	2	3	4
167	KALIPURO	PESUCEN	658,726,000
168	KALIPURO	KELIR	674,861,000
169	KALIPURO	TELEMUNG	670,416,000
170	KALIPURO	BULUSARI	689,558,000
171	SILIRAGUNG	BULUAGUNG	697,758,000
172	SILIRAGUNG	SILIRAGUNG	659,086,000
173	SILIRAGUNG	KESILIR	706,526,000
174	SILIRAGUNG	SENEPOREJO	690,304,000
175	SILIRAGUNG	BARUREJO	813,942,000
176	TEGALSARI	TEGALSARI	793,261,000
177	TEGALSARI	KARANGDORO	723,532,000
178	TEGALSARI	TAMANSARI	695,956,000
179	TEGALSARI	DASRI	701,564,000
180	TEGALSARI	KARANGMULYO	693,396,000
181	TEGALSARI	TEGALREJO	697,072,000
182	LICIN	GUMUK	660,175,000
183	LICIN	JELUN	669,446,000
184	LICIN	LICIN	677,136,000
185	LICIN	BANJAR	668,966,000
186	LICIN	SEGOBANG	708,164,000
187	LICIN	PAKEL	665,484,000
188	LICIN	KLUNCING	667,548,000
189	LICIN	TAMANSARI	745,185,000
JUMLAH			134,467,216,000



BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

VI. Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/246/KEP/429.011/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/39/KEP/429.011/2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan lokasi dan besaran alokasi dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/39/KEP/429.011/2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 100/39/ KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Lokasi Dan Hematan Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 7 *Oktober* 2016

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/39/KEP/429.011/2016
 TANGGAL : 7 Februari 2016

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR: 188/39/KEP/429.011/2016
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN BESARAN ADD (Rp)	BESARAN ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PESANGGARAN	SARONGAN	487.322.000	56.055.000	543.377.000
2	PESANGGARAN	PESANGGARAN	439.776.000	50.327.000	490.103.000
3	PESANGGARAN	SUMBERAGUNG	463.484.000	74.922.000	538.406.000
4	PESANGGARAN	KANDANGAN	479.389.000	55.099.000	534.488.000
5	PESANGGARAN	SUMBERMULYO	426.657.000	48.747.000	475.404.000
6	BANGOREJO	SUKOREJO	420.721.000	48.032.000	468.753.000
7	BANGOREJO	SAMBIREJO	472.816.000	54.307.000	527.123.000
8	BANGOREJO	TEMUREJO	517.070.000	81.377.000	598.447.000
9	BANGOREJO	BANGOREJO	404.493.000	46.077.000	450.570.000
10	BANGOREJO	KEBONDALEM	421.849.000	48.168.000	470.017.000
11	BANGOREJO	SAMBIMULYO	413.490.000	47.161.000	460.651.000
12	BANGOREJO	KINGINTELU	427.829.000	48.888.000	476.717.000
13	PURWOHARJO	GRAJAGAN	491.230.000	56.525.000	547.755.000
14	PURWOHARJO	SUMBERASRI	497.759.000	57.312.000	555.071.000
15	PURWOHARJO	GLAGAHAGUNG	438.357.000	50.156.000	488.513.000
16	PURWOHARJO	SIDOREJO	447.340.000	51.239.000	498.579.000
17	PURWOHARJO	PURWOHARJO	398.503.000	45.356.000	443.859.000
18	PURWOHARJO	BULUREJO	473.727.000	54.417.000	528.144.000
19	PURWOHARJO	KRADENAN	441.106.000	50.488.000	491.594.000
20	PURWOHARJO	KARETAN	394.403.000	66.601.000	461.004.000
21	TEGALDLIMO	PURWOASRI	409.415.000	68.409.000	477.824.000
22	TEGALDLIMO	KENDALREJO	396.098.000	45.066.000	441.164.000
23	TEGALDLIMO	KEDUNGGASRI	404.390.000	46.065.000	450.455.000
24	TEGALDLIMO	KEDUNGWUNGU	410.179.000	46.762.000	456.941.000
25	TEGALDLIMO	TEGALDLIMO	433.236.000	49.540.000	482.776.000
26	TEGALDLIMO	WRINGINPITU	438.415.000	50.163.000	488.578.000
27	TEGALDLIMO	KEDUNGGEBAWANG	432.237.000	49.419.000	481.656.000
28	TEGALDLIMO	PURWOAGUNG	428.179.000	48.930.000	477.109.000
29	TEGALDLIMO	KALIPATI	443.239.000	50.744.000	493.983.000
30	MUNCAR	SUMBER BERAS	419.046.000	69.569.000	488.615.000
31	MUNCAR	KEDUNGREJO	462.450.000	53.059.000	515.509.000
32	MUNCAR	TEMBOKREJO	466.959.000	75.341.000	542.300.000
33	MUNCAR	SUMBERSEWU	422.902.000	48.295.000	471.197.000
34	MUNCAR	BLAMBANGAN	413.001.000	47.102.000	460.103.000
35	MUNCAR	TAPANREJO	452.010.000	51.801.000	503.811.000
36	MUNCAR	WRINGINPUTIH	491.615.000	56.572.000	548.187.000
37	MUNCAR	TAMBAKREJO	442.557.000	50.662.000	493.219.000
38	MUNCAR	KEDUNGRINGIN	452.983.000	51.918.000	504.901.000
39	MUNCAR	KUMENDUNG	438.026.000	50.117.000	488.143.000
40	CLURING	PLAMPANGREJO	450.292.000	51.594.000	501.886.000
41	CLURING	TAMPO	432.849.000	71.232.000	504.081.000
42	CLURING	SEMBULUNG	453.136.000	51.937.000	505.073.000
43	CLURING	CLURING	440.452.000	50.409.000	490.861.000
44	CLURING	BENCULUK	434.938.000	49.745.000	484.683.000
45	CLURING	SRATEN	419.319.000	47.863.000	467.182.000

46	CLURING	TAMANAGUNG	449.050.000	51.445.000	500.495.000
47	CLURING	SARIMULYO	495.114.000	43.948.000	440.062.000
48	CLURING	KALITOSO	415.176.000	47.364.000	462.540.000
49	GAMBIRAN	PURWODADI	416.890.000	47.571.000	464.461.000
50	GAMBIRAN	JAJAG	404.885.000	46.125.000	451.010.000
51	GAMBIRAN	GAMBIRAN	404.111.000	46.031.000	450.142.000
52	GAMBIRAN	YOSOMULYO	425.402.000	70.335.000	495.737.000
53	GAMBIRAN	WRINGINREJO	431.240.000	49.299.000	480.539.000
54	GAMBIRAN	WRINGINAGUNG	402.873.000	45.882.000	448.755.000
55	SRONO	HAGOREJO	433.483.000	49.570.000	483.055.000
56	SRONO	WONOSOJO	432.145.000	49.408.000	481.553.000
57	SRONO	SUKONATAR	400.637.000	67.352.000	467.989.000
58	SRONO	KEHAMAN	394.334.000	44.854.000	439.188.000
59	SRONO	SUMBERSARI	469.539.000	53.912.000	523.451.000
60	SRONO	PANLIATAH WETAN	447.748.000	51.288.000	499.036.000
61	SRONO	PANLIATAH KULON	443.990.000	50.835.000	494.825.000
62	SRONO	REJOAGUNG	478.254.000	54.962.000	533.216.000
63	SRONO	KEPUNDUNGAN	449.780.000	51.532.000	501.312.000
64	SRONO	SUKOMAJU	427.370.000	48.833.000	476.203.000
65	GENTENG	KEMIRITAN	456.911.000	52.391.000	509.302.000
66	GENTENG	GENTENGWETAN	430.878.000	51.665.000	502.543.000
67	GENTENG	GENTENKULON	416.950.000	69.317.000	486.267.000
68	GENTENG	SETAIL	430.311.000	51.596.000	501.907.000
69	GENTENG	KALIGONDO	449.653.000	51.517.000	501.170.000
70	GLENMORE	TEGALLIARJO	457.210.000	52.427.000	509.637.000
71	GLENMORE	SEPANJANG	431.670.000	49.351.000	481.021.000
72	GLENMORE	KARANGHARJO	457.256.000	52.433.000	509.689.000
73	GLENMORE	TULUNGREJO	475.757.000	54.662.000	530.419.000
74	GLENMORE	SUMBERGONDO	461.459.000	74.678.000	536.137.000
75	GLENMORE	BUMIHARJO	484.285.000	55.689.000	539.974.000
76	GLENMORE	MARGOMULYO	429.243.000	49.059.000	478.302.000
77	KALIBARU	KALIBARUKULON	407.097.000	46.391.000	453.488.000
78	KALIBARU	KALIBARUMANIS	452.441.000	51.853.000	504.294.000
79	KALIBARU	KALIBARUWETAN	442.296.000	50.631.000	492.927.000
80	KALIBARU	KAJAR HARJO	447.067.000	72.945.000	520.012.000
81	KALIBARU	BANYUANYAR	462.757.000	53.096.000	515.853.000
82	KALIBARU	KEBONREJO	525.505.000	60.654.000	586.159.000
83	SINGOJURUH	GAMBOR	406.236.000	46.287.000	452.523.000
84	SINGOJURUH	ALASMALANG	417.895.000	47.692.000	465.587.000
85	SINGOJURUH	BENELAN KIDUL	439.309.000	50.271.000	489.580.000
86	SINGOJURUH	LEMAHBANGKULON	411.203.000	46.886.000	458.089.000
87	SINGOJURUH	SINGOJURUH	470.381.000	75.753.000	546.134.000
88	SINGOJURUH	GUMIRIH	451.808.000	51.777.000	503.585.000
89	SINGOJURUH	CANTUK	434.307.000	49.669.000	483.976.000
90	SINGOJURUH	PADANG	431.909.000	49.380.000	481.289.000
91	SINGOJURUH	SINGOLATREN	427.466.000	48.845.000	476.311.000
92	SINGOJURUH	KEMIRI	433.748.000	49.601.000	483.349.000
93	SINGOJURUH	SUMBERBARU	424.389.000	48.474.000	472.863.000
94	ROGOJAMPI	ALIYAN	473.434.000	54.382.000	527.816.000
95	ROGOJAMPI	MANGIR	391.268.000	44.484.000	435.752.000
96	ROGOJAMPI	KALIGUNG	412.776.000	47.075.000	459.851.000
97	ROGOJAMPI	BOMO	422.214.000	48.212.000	470.426.000
98	ROGOJAMPI	GINTANGAN	460.492.000	52.823.000	513.315.000
99	ROGOJAMPI	GLADAG	401.407.000	45.706.000	447.113.000
100	ROGOJAMPI	BUBUK	401.204.000	67.420.000	468.624.000
101	ROGOJAMPI	LEMAHBANGDEWO	403.966.000	46.014.000	449.980.000
102	ROGOJAMPI	KAOTAN	427.223.000	48.815.000	476.038.000
103	ROGOJAMPI	GITIK	378.088.000	42.981.000	421.069.000
104	ROGOJAMPI	BLIMBINGSARI	440.631.000	50.430.000	491.061.000
105	ROGOJAMPI	KARANGBENDO	434.940.000	49.745.000	484.685.000

106	ROGOJAMPI	ROGOJAMPI	390.170.000	99.352.000	414.522.000
107	ROGOJAMPI	PENGATIGAN	416.715.000	97.550.000	464.265.000
108	ROGOJAMPI	WATUKEBO	490.900.000	56.485.000	547.385.000
109	ROGOJAMPI	KARANGREJO	422.187.000	98.209.000	470.396.000
110	ROGOJAMPI	PATOMAN	412.696.000	97.065.000	459.761.000
111	ROGOJAMPI	KEDALEMAN	420.177.000	97.967.000	468.144.000
112	KABAT	BARENG	418.152.000	47.723.000	465.875.000
113	KABAT	BUNDER	439.014.000	50.236.000	489.250.000
114	KABAT	GOMBOLIRANG	430.925.000	49.261.000	480.186.000
115	KABAT	BENELANLOR	439.483.000	50.292.000	489.775.000
116	KABAT	LABANASEM	416.367.000	47.508.000	463.875.000
117	KABAT	PAKISTAJI	430.601.000	70.961.000	501.562.000
118	KABAT	BADEAN	455.681.000	52.243.000	507.924.000
119	KABAT	SUKOJATI	441.198.000	50.499.000	491.697.000
120	KABAT	PONDOKNONGKO	449.212.000	51.464.000	500.676.000
121	KABAT	DADAPAN	423.517.000	48.369.000	471.886.000
122	KABAT	KEDAYUNAN	442.185.000	50.618.000	492.803.000
123	KABAT	KABAT	433.279.000	49.545.000	482.824.000
124	KABAT	MACANPUTIH	439.946.000	50.348.000	490.294.000
125	KABAT	TAMBONG	427.174.000	48.809.000	475.983.000
126	KABAT	PENDARUNGAN	410.786.000	46.835.000	457.621.000
127	KABAT	KALIREJO	395.346.000	44.976.000	440.322.000
128	GLAGAH	REJOSARI	423.859.000	48.410.000	472.269.000
129	GLAGAH	KEMIREN	397.394.000	45.222.000	442.616.000
130	GLAGAH	OLEHSARI	407.647.000	46.457.000	454.104.000
131	GLAGAH	GLAGAH	414.581.000	47.292.000	461.873.000
132	GLAGAH	PASPAN	407.078.000	46.389.000	453.467.000
133	GLAGAH	TAMAN SURUH	441.991.000	50.594.000	492.585.000
134	GLAGAH	KENJO	421.243.000	48.095.000	469.338.000
135	GLAGAH	KAMPUNG ANYAR	432.858.000	71.233.000	504.091.000
136	GIRI	JAMBESARI	461.943.000	52.998.000	514.941.000
137	GIRI	GROGOL	448.293.000	51.353.000	499.646.000
138	WONGSOREJO	BANGSRING	463.829.000	53.225.000	517.054.000
139	WONGSOREJO	BENGKAK	449.278.000	51.472.000	500.750.000
140	WONGSOREJO	ALAS BULU	470.529.000	54.032.000	524.561.000
141	WONGSOREJO	WONGSOREJO	483.133.000	55.550.000	538.683.000
142	WONGSOREJO	SUMBERKENCONO	443.037.000	50.720.000	493.757.000
143	WONGSOREJO	SIDODADI	434.843.000	49.733.000	484.576.000
144	WONGSOREJO	BAJULMATI	394.341.000	66.594.000	460.935.000
145	WONGSOREJO	WATUKEBO	445.796.000	51.053.000	496.849.000
146	WONGSOREJO	ALAS REJO	437.079.000	50.003.000	487.082.000
147	WONGSOREJO	SIDOWANGI	457.336.000	52.443.000	509.779.000
148	WONGSOREJO	SUMBERANYAR	401.990.000	45.776.000	447.766.000
149	WONGSOREJO	BIMOREJO	414.086.000	47.233.000	461.319.000
150	SONGGON	SONGGON	444.788.000	50.931.000	495.719.000
151	SONGGON	BALAK	445.104.000	50.969.000	496.073.000
152	SONGGON	SRAGI	532.675.000	61.518.000	594.193.000
153	SONGGON	PARANGHARJO	458.144.000	52.540.000	510.684.000
154	SONGGON	BEDEWANG	469.138.000	53.864.000	523.002.000
155	SONGGON	BAYU	506.491.000	58.364.000	564.855.000
156	SONGGON	SUMBERARUM	505.121.000	58.199.000	563.320.000
157	SONGGON	SUMBERBULU	448.624.000	73.132.000	521.756.000
158	SONGGON	BANGUNSARI	445.998.000	51.077.000	497.075.000
159	SEMPU	SEMPU	402.457.000	45.832.000	448.289.000
160	SEMPU	JAMBEWANGI	489.153.000	56.275.000	545.428.000
161	SEMPU	KARANGSARI	462.264.000	53.036.000	515.300.000
162	SEMPU	TEMUGURUH	433.724.000	49.598.000	483.322.000
163	SEMPU	GENDOH	405.902.000	46.247.000	452.149.000
164	SEMPU	TEMUASRI	462.495.000	53.064.000	515.559.000
165	SEMPU	TEGALARUM	451.240.000	73.447.000	524.687.000

166	KALIPURO	KETAPANG	436.723.000	71.699.000	508.422.000
167	KALIPURO	PESUCEN	407.155.000	46.398.000	453.553.000
168	KALIPURO	KELIR	429.331.000	49.069.000	478.400.000
169	KALIPURO	TELEMUNG	426.617.000	48.742.000	475.359.000
170	KALIPURO	BULUSARI	436.303.000	49.909.000	486.212.000
171	SILIRAGUNG	BULUAGUNG	448.993.000	51.438.000	500.431.000
172	SILIRAGUNG	SILIRAGUNG	405.317.000	67.916.000	473.233.000
173	SILIRAGUNG	KESILIR	433.680.000	49.593.000	483.273.000
174	SILIRAGUNG	SENEPOREJO	440.564.000	50.422.000	490.986.000
175	SILIRAGUNG	BARUREJO	500.562.000	57.649.000	558.211.000
176	TEGALSARI	TEGALSARI	498.260.000	79.111.000	577.371.000
177	TEGALSARI	KARANGDORO	452.930.000	51.912.000	504.842.000
178	TEGALSARI	TAMANSARI	441.256.000	50.506.000	491.762.000
179	TEGALSARI	DASRI	469.413.000	53.897.000	523.310.000
180	TEGALSARI	KARANGMULYO	446.385.000	51.123.000	497.508.000
181	TEGALSARI	TEGALREJO	437.515.000	50.055.000	487.570.000
182	LICIN	GUMUK	445.949.000	51.071.000	497.020.000
183	LICIN	JELUN	448.133.000	51.334.000	499.467.000
184	LICIN	LICIN	446.401.000	51.125.000	497.526.000
185	LICIN	BANJAR	444.286.000	50.871.000	495.157.000
186	LICIN	SEGOBANG	459.268.000	52.675.000	511.943.000
187	LICIN	PAKEL	428.961.000	49.025.000	477.986.000
188	LICIN	KLUNCING	422.424.000	48.237.000	470.661.000
189	LICIN	TAMANSARI	528.443.000	82.747.000	611.190.000
JUMLAH			83.018.369.000	10.000.000.000	93.018.369.000

BUPATI BANYUWANGI,

 H. ABDULLAH AZWAR ANAS

JEMBER

VII. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBDes 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALREJO
Jalan Trunojoyo Nomor. 90 Telp. - email: tegalrejo_bwi@gmail.com
TEGALREJO Kode Pos 68491

PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di

- Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
 18. Peraturan Bupati Banyuwangi Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
 19. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 1);
 20. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tegalrejo (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
dan
KEPALA DESA TEGALREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.1.222.953.000,00
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 402.873.350,00
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 693.668.250,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 115.232.300,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 12.881.000,00
 - e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00

Jumlah Belanja	Rp.1.224.654.900,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (1.701.900,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.701.900,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 1.701.900,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku untuk 1(satu) Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Tegalrejo
Pada tanggal : 25 Januari 2016

KEPALA DESA TEGALREJO

M U ' A N A M

Diundangkan di Tegalrejo
Pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DESA TEGALREJO,

M A N S U R
Pengatur Muda Tingkat I
NIP.19700719 201001 1 001

LEMBARAN DESA TEGALREJO TAHUN 2015 NOMOR2...

VIII. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo Tahun 2016

LAMPIRAN I. : Peraturan Desa
 Nomor :
 Tanggal :

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
 PEMERINTAH DESA TEGALREJO TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DESA	1,275,008,000.00	1,271,188,500.00	(3,819,500.00)	99.70
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.01	Hasil Usaha Desa				
1.1.01.02	Hasil Tanah Kas Desa				
1.1.01.02.01	Hasil sewa tanah kas desa	42,375,000.00	42,375,000.00	0.00	100.00
1.1.03	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong				
1.1.03.01	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta berupa uang				
1.1.03.01.01	Sumbangan petani pemak sawah/tegal	42,491,000.00	42,071,500.00	(419,500.00)	99.01
1.1.03.01.02	Sumbangan pemak usaha/perusahaan negen/swasta	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00
1.1.03.01.03	Sumbangan Pihak ketiga lainnya yang sah	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	0.00
1.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1.1.04.01	Pungutan Desa				
1.1.04.01.06	Pungutan atas kekayaan desa lainnya	2,000,000.00	2,100,000.00	100,000.00	105.00
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.01	Dana Desa Pemerintah Pusat				
1.2.01.01	Dana Desa bersumber dari APBN				
1.2.01.01.01	Bantuan Dana Desa	697,072,000.00	697,072,000.00	0.00	100.00
1.2.04	Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten				
1.2.04.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten				
1.2.04.01.01	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten	487,570,000.00	487,570,000.00	0.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1,275,008,000.00	1,271,188,500.00	(3,819,500.00)	99.70
2	BELANJA DESA	1,276,709,900.00	1,261,071,460.00	15,638,440.00	98.78
2.1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	429,250,850.00	419,757,360.00	9,493,490.00	97.79
2.1.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan atau penghasilan lainnya	281,203,200.00	281,203,200.00	0.00	100.00
2.1.01.01	Penghasilan Tetap	281,203,200.00	281,203,200.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1	Belanja Pegawai				
2.1.01.01.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.01.01.1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	42,350,400.00	42,350,400.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1.01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2.1.01.01.1.01.01.03	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	117,600,000.00	117,600,000.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1.01.01.05	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	70,560,000.00	70,560,000.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.01.01.1.02.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.01.01.1.02.01.01	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Desa	5,424,000.00	5,424,000.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1.02.01.02	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Sekretaris Desa	3,796,800.00	3,796,800.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1.02.01.03	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Urusan	15,420,000.00	15,420,000.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1.02.01.05	Tunjangan dan atau Penghasilan lainnya Kepala Dusun	9,252,000.00	9,252,000.00	0.00	100.00
2.1.01.01.1.03	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD				
2.1.01.01.1.03.01	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD				
2.1.01.01.1.03.01.01	Tunjangan Ketua BPD	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.1.03.01.02	Tunjangan Anggota BPD	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
2.1.02.	Operasional Perkantoran	36,201,750.00	31,810,660.00	4,391,090.00	87.87
2.1.02.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,551,500.00	5,551,500.00	0.00	100.00
2.1.02.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.01.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.02.01.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.02.01.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,351,500.00	4,351,500.00	0.00	100.00
2.1.02.01.2.01.01.04	Belanja perangkat, meteral dan benda pos lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
2.1.02.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,796,600.00	2,796,600.00	0.00	100.00
2.1.02.02.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.02.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.02.02.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.02.02.2.05.01.01	Belanja Cetak	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	100.00
2.1.02.02.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	1,086,600.00	1,086,600.00	0.00	100.00
2.1.02.03	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
2.1.02.03.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.03.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.02.03.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.02.03.2.01.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
2.1.02.04	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,230,000.00	4,777,660.00	2,452,340.00	66.08
2.1.02.04.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.04.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.1.02.04.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.1.02.04.2.02.01.03	Belanja listrik	3,450,000.00	2,977,660.00	472,340.00	86.31
2.1.02.04.2.02.01.05	Belanja kawat, faximile, internet	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00
2.1.02.04.2.02.01.32	Belanja jasa tambah daya listrik	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00
2.1.02.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	100.00
2.1.02.05.3	Belanja Modal				
2.1.02.05.3.09	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan				
2.1.02.05.3.09.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan				
2.1.02.05.3.09.01.01	Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan desa	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	100.00
2.1.02.08	Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi perkantoran	7,873,650.00	7,134,900.00	738,750.00	90.62
2.1.02.08.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.08.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.1.02.08.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.1.02.08.2.02.01.13	Belanja jasa kebersihan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
2.1.02.08.2.11	Belanja Honorarium				
2.1.02.08.2.11.01	Belanja Honorarium				
2.1.02.08.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	6,373,650.00	5,634,900.00	738,750.00	88.41
2.1.02.11	Penyediaan makanan dan minuman	3,250,000.00	2,500,000.00	750,000.00	76.92
2.1.02.11.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.11.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.02.11.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.02.11.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
2.1.02.11.2.07.01.03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
2.1.02.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	100.00
2.1.02.12.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.02.12.2.09	Belanja Perjalanan Dinas				

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.1.02.12.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.02.12.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Desa	60,115,825.00	58,663,500.00	1,452,325.00	97.58
2.1.03.01	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
2.1.03.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.01.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.1.03.01.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.1.03.01.2.02.01.23	Belanja Jasa service	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
2.1.03.03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3,000,000.00	2,950,000.00	50,000.00	98.33
2.1.03.03.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.03.2.06	Belanja Pakaian				
2.1.03.03.2.06.01	Belanja Pakaian				
2.1.03.03.2.06.01.01	Belanja Pakaian dinas	3,000,000.00	2,950,000.00	50,000.00	98.33
2.1.03.10	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	270,000.00	270,000.00	0.00	100.00
2.1.03.10.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.10.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.10.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.10.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
2.1.03.10.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.10.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.10.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.11	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	280,000.00	280,000.00	0.00	100.00
2.1.03.11.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.11.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.11.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.11.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
2.1.03.11.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.11.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.11.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.12	Penyusunan realisasi pelaksanaan APBDes	536,000.00	536,000.00	0.00	100.00
2.1.03.12.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.12.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.12.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.12.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	36,000.00	36,000.00	0.00	100.00
2.1.03.12.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.12.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.12.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.12.2.09	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.03.12.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.03.12.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.13	Penyusunan RPJMDesa/RKPDdes	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	100.00
2.1.03.13.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.13.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.13.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.13.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00
2.1.03.13.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.13.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.13.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.13.2.09	Belanja Perjalanan Dinas				

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.1.03.13.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.03.13.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.13.2.11	Belanja Honorarium				
2.1.03.13.2.11.01	Belanja Honorarium				
2.1.03.13.2.11.01.01	Honorarium PNS, TNI dan POLRI	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
2.1.03.13.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
2.1.03.14	Penyusunan R-APBDes	2,329,000.00	2,329,000.00	0.00	100.00
2.1.03.14.1	Belanja Pegawai				
2.1.03.14.1.04	Uang Lembur				
2.1.03.14.1.04.01	Uang Lembur				
2.1.03.14.1.04.01.01	Uang Lembur	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00
2.1.03.14.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.14.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.03.14.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.03.14.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	358,400.00	358,400.00	0.00	100.00
2.1.03.14.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.14.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.14.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	120,600.00	120,600.00	0.00	100.00
2.1.03.14.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.14.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.14.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.14.2.09	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.03.14.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.03.14.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.15	Penyusunan LKPJ/ LPPD	1,728,500.00	1,728,500.00	0.00	100.00
2.1.03.15.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.15.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.03.15.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.03.15.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	318,500.00	318,500.00	0.00	100.00
2.1.03.15.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.15.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.03.15.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
2.1.03.15.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.15.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.03.15.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.15.2.09	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.03.15.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.03.15.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
2.1.03.23	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.23.3	Belanja Modal				
2.1.03.23.3.29	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor				
2.1.03.23.3.29.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor				
2.1.03.23.3.29.01.02	Belanja Modal pengadaan AC	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.25	Pengadaan mebeleur	19,090,500.00	17,750,000.00	1,340,500.00	92.98
2.1.03.25.3	Belanja Modal				
2.1.03.25.3.10	Belanja Modal pengadaan meubeler				
2.1.03.25.3.10.01	Belanja Modal pengadaan meubeler				
2.1.03.25.3.10.01.04	Belanja Modal pengadaan kursi kerja	1,590,500.00	1,500,000.00	90,500.00	94.31

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.1.03.25.3.10.01.05	Belanja Modal pengadaan kursi rapat	17,500,000.00	16,250,000.00	1,250,000.00	92.86
2.1.03.26	Pengadaan perlengkapan kantor	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.26.3	Belanja Modal				
2.1.03.26.3.08	Belanja Modal pengadaan komputer				
2.1.03.26.3.08.01	Belanja Modal pengadaan komputer				
2.1.03.26.3.08.01.04	Belanja Modal pengadaan printer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.26.3.13	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio				
2.1.03.26.3.13.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio				
2.1.03.26.3.13.01.05	Belanja Modal pengadaan sound system	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
2.1.03.28	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	9,061,825.00	9,000,000.00	61,825.00	99.32
2.1.03.28.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.28.2.04	Belanja Pemeliharaan				
2.1.03.28.2.04.01	Belanja Pemeliharaan				
2.1.03.28.2.04.01.03	Belanja Pemeliharaan gedung	9,061,825.00	9,000,000.00	61,825.00	99.32
2.1.03.29	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00
2.1.03.29.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.29.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.1.03.29.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.1.03.29.2.02.01.23	Belanja Jasa service	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
2.1.03.29.2.02.01.57	Belanja Jasa pengisian pelumas/oli	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
2.1.03.36	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
2.1.03.36.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.03.36.2.04	Belanja Pemeliharaan				
2.1.03.36.2.04.01	Belanja Pemeliharaan				
2.1.03.36.2.04.01.09	Belanja Pemeliharaan software	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
2.1.04.	Operasional BPD	1,594,200.00	1,594,200.00	0.00	100.00
2.1.04.01	Operasional BPD	1,594,200.00	1,594,200.00	0.00	100.00
2.1.04.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.04.01.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.04.01.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.04.01.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	325,600.00	325,600.00	0.00	100.00
2.1.04.01.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.04.01.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.04.01.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	98,600.00	98,600.00	0.00	100.00
2.1.04.01.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.04.01.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.04.01.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	100.00
2.1.05.	Operasional RT/RW	2,962,000.00	2,962,000.00	0.00	100.00
2.1.05.01	Operasional RT/RW	2,962,000.00	2,962,000.00	0.00	100.00
2.1.05.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.05.01.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.05.01.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.05.01.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,962,000.00	1,962,000.00	0.00	100.00
2.1.05.01.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.05.01.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.05.01.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
2.1.07.	Pendataan Desa	6,150,000.00	3,500,000.00	2,650,000.00	56.91
2.1.07.01	Pendataan Desa	6,150,000.00	3,500,000.00	2,650,000.00	56.91
2.1.07.01.2	Belanja Barang/Jasa				

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.1.07.01.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.1.07.01.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.1.07.01.2.02.01.25	Belanja Jasa entry data	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.07.01.2.02.01.28	Belanja Jasa pendataan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
2.1.07.01.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.07.01.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.07.01.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
2.1.07.01.2.11	Belanja Honorarium				
2.1.07.01.2.11.01	Belanja Honorarium				
2.1.07.01.2.11.01.01	Honorarium PNS, TNI dan POLRI	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.1.07.01.2.11.01.02	Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
2.1.10.	Pengelolaan Informasi desa	669,000.00	669,000.00	0.00	100.00
2.1.10.01	Pengelolaan Informasi desa	669,000.00	669,000.00	0.00	100.00
2.1.10.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.10.01.2.01	Belanja Barang Habis Pakal				
2.1.10.01.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakal				
2.1.10.01.2.01.01.09	Belanja spanduk dan alat informasi	669,000.00	669,000.00	0.00	100.00
2.1.11.	Penyelenggaraan perencanaan desa	3,897,875.00	3,897,800.00	75.00	100.00
2.1.11.01	Penyelenggaraan perencanaan desa	3,897,875.00	3,897,800.00	75.00	100.00
2.1.11.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.1.11.01.2.01	Belanja Barang Habis Pakal				
2.1.11.01.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakal				
2.1.11.01.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	252,500.00	252,500.00	0.00	100.00
2.1.11.01.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.1.11.01.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.1.11.01.2.02.01.20	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho/banner	165,375.00	165,300.00	75.00	99.95
2.1.11.01.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.11.01.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.1.11.01.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
2.1.11.01.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.11.01.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.1.11.01.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00	100.00
2.1.16.	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik	36,457,000.00	35,457,000.00	1,000,000.00	97.26
2.1.16.01	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik	36,457,000.00	35,457,000.00	1,000,000.00	97.26
2.1.16.01.3	Belanja Modal				
2.1.16.01.3.19	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan				
2.1.16.01.3.19.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan				
2.1.16.01.3.19.01.11	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan pertamanan	15,000,000.00	14,000,000.00	1,000,000.00	93.33
2.1.16.01.3.29	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor				
2.1.16.01.3.29.01	Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor				
2.1.16.01.3.29.01.02	Belanja Modal pengadaan AC	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
2.1.16.01.3.29.01.11	Belanja Modal pengadaan beldroop	15,957,000.00	15,957,000.00	0.00	100.00
2.2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	693,668,250.00	690,023,500.00	3,644,750.00	99.47
2.2.01.	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Desa	667,868,250.00	664,223,500.00	3,644,750.00	99.45
2.2.01.16	Pembangunan penahan badan jalan	257,840,000.00	254,238,000.00	3,602,000.00	98.60
2.2.01.16.3	Belanja Modal				
2.2.01.16.3.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi Jalan				
2.2.01.16.3.22.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi Jalan				
2.2.01.16.3.22.01.05	Belanja Modal pengadaan konstruksi plengsengan/ penahan badan jalan	257,840,000.00	254,238,000.00	3,602,000.00	98.60

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.2.01.35	Pemeliharaan jalan permukiman	258,509,000.00	258,509,000.00	0.00	100.00
2.2.01.35.3	Belanja Modal				
2.2.01.35.3.34	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving				
2.2.01.35.3.34.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving				
2.2.01.35.3.34.01.03	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving Jalan	258,509,000.00	258,509,000.00	0.00	100.00
2.2.01.36	Pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian	124,436,250.00	124,393,500.00	42,750.00	99.97
2.2.01.36.2	Belanja Barang/Jasa				
2.2.01.36.2.04	Belanja Pemeliharaan				
2.2.01.36.2.04.01	Belanja Pemeliharaan				
2.2.01.36.2.04.01.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6,605,250.00	6,562,500.00	42,750.00	99.35
2.2.01.36.3	Belanja Modal				
2.2.01.36.3.34	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving				
2.2.01.36.3.34.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving				
2.2.01.36.3.34.01.03	Belanja Modal pengadaan konstruksi paving Jalan	117,831,000.00	117,831,000.00	0.00	100.00
2.2.01.39	Pemeliharaan jembatan kecil/platduicker	27,083,000.00	27,083,000.00	0.00	100.00
2.2.01.39.3	Belanja Modal				
2.2.01.39.3.23	Belanja Modal pengadaan konstruksi Jembatan				
2.2.01.39.3.23.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi Jembatan				
2.2.01.39.3.23.01.04	Belanja Modal pengadaan konstruksi Jembatan atas air	27,083,000.00	27,083,000.00	0.00	100.00
2.2.02.	Pembangunan sarana dan Prasarana Kesehatan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	100.00
2.2.02.01	Pembangunan sarana air bersih berskala desa	0.00	0.00	0.00	
2.2.02.01.3	Belanja Modal				
2.2.02.01.3.30	Belanja Modal pengadaan instalasi air				
2.2.02.01.3.30.01	Belanja Modal pengadaan instalasi air				
2.2.02.01.3.30.01.01	Belanja Modal pengadaan instalasi air	0.00	0.00	0.00	
2.2.02.09	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
2.2.02.09.2	Belanja Barang/Jasa				
2.2.02.09.2.03	Belanja Material				
2.2.02.09.2.03.01	Belanja Material				
2.2.02.09.2.03.01.17	Belanja bahan dan alat laboratorium	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
2.2.02.16	Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi anak	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	100.00
2.2.02.16.2	Belanja Barang/Jasa				
2.2.02.16.2.03	Belanja Material				
2.2.02.16.2.03.01	Belanja Material				
2.2.02.16.2.03.01.06	Belanja bahan pangan	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	100.00
2.2.04.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
2.2.04.03	Penguatan permodalan BUMDes	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
2.2.04.03.2	Belanja Barang/Jasa				
2.2.04.03.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.2.04.03.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.2.04.03.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPMD,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
2.3.	Pembinaan Kemasyarakatan	115,882,300.00	113,382,300.00	2,500,000.00	97.84
2.3.01.	Pembinaan ketenteraman dan ketertiban	3,504,000.00	3,504,000.00	0.00	100.00
2.3.01.01	Pembinaan ketenteraman dan ketertiban	3,504,000.00	3,504,000.00	0.00	100.00
2.3.01.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.3.01.01.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.3.01.01.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.3.01.01.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	54,000.00	54,000.00	0.00	100.00

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.3.01.01.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.3.01.01.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.3.01.01.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	100.00
2.3.01.01.2.11	Belanja Honorarium				
2.3.01.01.2.11.01	Belanja Honorarium				
2.3.01.01.2.11.01.01	Honorarium PNS,TNI dan POLRI	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
2.3.02.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna.)	80,228,300.00	80,228,300.00	0.00	100.00
2.3.02.01	Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna)	80,228,300.00	80,228,300.00	0.00	100.00
2.3.02.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.3.02.01.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.02.01.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.02.01.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPMD,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	80,228,300.00	80,228,300.00	0.00	100.00
2.3.03.	Pembinaan kerukunan umat beragama	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	100.00
2.3.03.01	Pembinaan kerukunan umat beragama	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	100.00
2.3.03.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.3.03.01.2.14	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.03.01.2.14.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.03.01.2.14.01.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
2.3.03.01.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.03.01.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.03.01.2.15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00
2.3.06.	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	13,150,000.00	11,650,000.00	1,500,000.00	88.59
2.3.06.01	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	13,150,000.00	11,650,000.00	1,500,000.00	88.59
2.3.06.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.3.06.01.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.06.01.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.06.01.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	13,150,000.00	11,650,000.00	1,500,000.00	88.59
2.3.08.	Pembinaan Posyandu	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100.00
2.3.08.01	Insentif Kader Posyandu	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100.00
2.3.08.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.3.08.01.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.08.01.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.08.01.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPMD,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100.00
2.3.09.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan lainnya	3,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	71.43
2.3.09.01	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	3,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	71.43
2.3.09.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.3.09.01.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.09.01.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.3.09.01.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPMD,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
2.3.09.01.2.15.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	33.33
2.4.	Pemberdayaan Masyarakat	37,908,500.00	37,908,300.00	200.00	100.00
2.4.01.	Pelatihan kepala desa dan perangkat desa	1,382,000.00	1,382,000.00	0.00	100.00
2.4.01.01	Pendidikan/pelatihan/penyuluhan bagi kepala desa/perangkat desa	1,382,000.00	1,382,000.00	0.00	100.00
2.4.01.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.4.01.01.2.01	Belanja Barang Habis Pakal				

KODE REKENING	Urutan	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.4.01.01.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.4.01.01.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	77,000.00	77,000.00	0.00	100.00
2.4.01.01.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.4.01.01.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.4.01.01.2.02.01.45	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
2.4.01.01.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.4.01.01.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.4.01.01.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00
2.4.01.01.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.4.01.01.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.4.01.01.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	455,000.00	455,000.00	0.00	100.00
2.4.05.	Peningkatan kapasitas KPMD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
2.4.05.03	Pembinaan KPMD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
2.4.05.03.2	Belanja Barang/Jasa				
2.4.05.03.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.4.05.03.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.4.05.03.2.15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
2.4.07.	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	13,915,500.00	13,915,300.00	200.00	100.00
2.4.07.01	Peningkatan pemberdayaan PKK	13,915,500.00	13,915,300.00	200.00	100.00
2.4.07.01.2	Belanja Barang/Jasa				
2.4.07.01.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.4.07.01.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.4.07.01.2.01.01.01	Belanja alat tulis kantor	795,500.00	795,300.00	200.00	99.97
2.4.07.01.2.03	Belanja Material				
2.4.07.01.2.03.01	Belanja Material				
2.4.07.01.2.03.01.02	Belanja bahan bibit/tanaman	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	100.00
2.4.07.01.2.03.01.06	Belanja bahan pangan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
2.4.07.01.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.4.07.01.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.4.07.01.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
2.4.07.01.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.4.07.01.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.4.07.01.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	100.00
2.4.07.01.2.09	Belanja Perjalanan Dinas				
2.4.07.01.2.09.01	Belanja Perjalanan Dinas				
2.4.07.01.2.09.01.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00
2.4.07.01.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.4.07.01.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.4.07.01.2.15.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada RT/RW,LPMD,PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
2.4.09.	Peningkatan kapasitas masyarakat/keluarga miskin	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100.00
2.4.09.06	Pemeliharaan/Pembangunan Rumah Layak Huni	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100.00
2.4.09.06.2	Belanja Barang/Jasa				
2.4.09.06.2.15	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.4.09.06.2.15.01	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat				
2.4.09.06.2.15.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100.00
2.4.13.	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	100.00
2.4.13.09	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	1,111,000.00	1,111,000.00	0.00	100.00

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET (%)
1	2	3	4	5	6
2.4.13.09.2	Belanja Barang/Jasa				
2.4.13.09.2.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.4.13.09.2.01.01	Belanja Barang Habis Pakai				
2.4.13.09.2.01.01.10	Belanja balho, banner	111,000.00	111,000.00	0.00	100.00
2.4.13.09.2.02	Belanja Jasa Kantor				
2.4.13.09.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				
2.4.13.09.2.02.01.45	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Inasumber	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
2.4.13.09.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.4.13.09.2.05.01	Belanja Cetak dan Penggandaan				
2.4.13.09.2.05.01.02	Belanja Penggandaan	225,000.00	225,000.00	0.00	100.00
2.4.13.09.2.07	Belanja Makanan dan Minuman				
2.4.13.09.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman				
2.4.13.09.2.07.01.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	375,000.00	375,000.00	0.00	100.00
	JUMLAH BELANJA DESA	1,276,709,900.00	1,261,071,460.00	15,638,440.00	98.78
	SURPLUS(DEFISIT)	(1,701,900.00)	10,117,040.00		
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA	1,701,900.00	1,701,900.00	0.00	100.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Desa				
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya				
3.1.01.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Laku				
3.1.01.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Laku	1,701,900.00	1,701,900.00	0.00	100.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA	1,701,900.00	1,701,900.00	0.00	100.00
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA	0.00	0.00	0.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3.2.01	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.01.01	Pembentukan dana cadangan dalam Bidang Pemerintahan				
3.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA	0.00	0.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1,701,900.00	1,701,900.00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	11,818,940.00		

KEPALA DESA TEGALREJO

MUANAM

IX. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tegalrejo Tahun 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER AHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

Luas Desa : Rp. 697.072.000,00

NOMOR	URAIAN	NOMOR TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) Rp.	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp.	JUMLAH PENGLUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN					
2	Pendapatan Transfer					
2 01	Dana Desa		697,072,000.00	697,072,000.00	-	100.00
	- Tahap Pertama	08469 Tgl. 8 - 6 - 2016	418,235,000.00			
	- Tahap Kedua	17554 Tgl. 18-10-2016	278,837,000.00			
	BELANJA					
1	Pelaksanaan Pembangunan		683,461,000.00	683,461,000.00	-	100.00
1 01	Pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa		657,661,000.00	657,661,000.00	-	100.00
1 01 01	Pembangunan penahan badan jalan		254,238,000.00	254,238,000.00	-	100.00
1 01 02	Pemeliharaan jalan permukiman		258,509,000.00	258,509,000.00	-	100.00
1 01 03	Pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian		117,831,000.00	117,831,000.00	-	100.00
1 01 04	Pemeliharaan jembatan kecil/platducker		27,083,000.00	27,083,000.00	-	100.00
1 02	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan		10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00
1 02 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu		8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00
1 02 02	Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi anak		2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00
1 03	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi produktif		15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
1 03 01	Penguatan permodalan BUMDes		15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2	Pembinaan Kemasyarakatan		11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00
2 01	Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna)		2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00
2 01 01	Belanja Bantuan Keuangan yang Akan Diserahkan Kepada RT, RW, LPMD, PKK, Lembaga kemasyarakatan lainnya		2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00
2 02	Pembinaan Posyandu		9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00
2 02 01	Belanja Bantuan Keuangan yang diserahkan kepada RT/RW, LPMD, PKK dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya		9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00
3	Pemberdayaan Masyarakat		2,611,000.00	2,611,000.00	-	100.00
3 01	Peningkatan kapasitas KPMD		1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00
3 01 01	Belanja Bantuan Keuangan yang diserahkan kepada masyarakat		1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00
3 02	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda		1,111,000.00	1,111,000.00	-	100.00
3 02 01	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda		1,111,000.00	1,111,000.00	-	100.00

BENDAHARA DESA TEGALREJO

SUGANTO

Disetujui oleh
KEPALA DESA TEGALREJO

KEPALA DESA TEGALREJO

KEC. BUNYANAM


NOMOR			URAIAN	NOMOR TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PEREMBAAN (DEBIT) Rp.	JUMLAH PERGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KGT.
1	2	3	4	5	6	7		
2	3	02	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan					
2	3	02 01	Peningkatan Pemberdayaan PKK		13,915,500.00	13,915,300.00	200.00	100.00
					13,915,500.00	13,915,300.00	200.00	100.00
2	3	03	Peningkatan kapasitas masyarakat / keluarga miskin		20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2	3	03 01	Bedah Rumah		20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00

BENDAHARA DESA TEGALREJO


SUGIANTO



XI. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2016





KEPALA DESA TEGALREJO
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALREJO

Menimbang : bahwa sesuai Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2016.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerahkabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
15. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
16. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
Dan
KEPALA DESA TEGALREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo
Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.271.188.500,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	419.757.360,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	690.023.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	113.382.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	37.908.300,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.261.071.460,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	10.117.040,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.701.900,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1.701.900,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	11.818.940,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1,
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik desa.
3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah
yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalrejo.

Ditetapkan di : Tegalrejo
Pada tanggal : 17 Februari 2017

KAPALA DESA TEGALREJO
MU'ANAM

Diundangkan di Tegalrejo
Pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DESA TEGALREJO,

MANSUR
Pengantar Muda Tk.I
NIP.19700719 201001 1 001

LEMBARAN DESA TEGALREJO TAHUN 2017 NOMOR 2

Lampiran II: Peraturan Desa Tegalrejo
 Nomor: 2 Tahun 2017
 Tanggal: 17 Februari 2017

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2016

URAIAN	TAHUN (2016)	TAHUN (2015)
I ASET DESA		
A ASET LANCAR		2,155,854.85
1 Kas Desa	14,134,983.26	144,800.00
a. Uang kas di Bendahara Desa	0	2,011,554.85
b. Rekening Kas Desa	14,134,983.26	-
2 Piutang		-
a. Piutang Sewa Tanah		-
b. Piutang Sewa Gedung		-
3 Persediaan		-
a. Kertas Segel		-
b. Material		-
JUMLAH ASET LANCAR	14,134,983.26	2,155,854.85
B ASET TIDAK LANCAR		-
1 Investasi Permanen	15,000,000.00	-
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	15,000,000.00	-
2 Aset Tetap	10,967,613,050.00	10,287,602,050.00
- Tanah	9,222,075,000.00	9,222,075,000.00
- Peralatan dan Mesin	97,829,000	75,479,000.00
- Gedung dan bangunan	372,543,250	345,460,250.00
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,275,165,800	644,587,800.00
3 Dana Cadangan	-	-
- Dana Cadangan	-	-
4 Aset tidak lancar lainnya	10,982,613,050.00	10,287,602,050.00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	10,982,613,050.00	10,287,602,050.00
JUMLAH ASET (A+B)	10,996,748,033.26	10,289,757,904.85
II KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	10,996,748,033.26	10,289,757,904.85

KEPALA DESA TEGALREJO
 M. ANAM

Lampiran III Peraturan Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalarif

Nomor : 2 Tahun 2017
Tanggal : 17 Desember 2017


PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Pembangunan Fisik dan Prasarana	Dusun Padangbulan	Pembangunan Penahan Badan Jalan Padangbulan Ds Tegalrejo pemeliharaan	1	Paket	APBD TA 2016	180.250.000
	Dusun Padangbulan	Pembangunan Penahan Badan Jalan Dusun Padangbulan Menuju Desa Tegalrejo	1	Paket	APBD TA 2016	197.860.000
	Barat KUD Dusun Tugurejo Rt. 02 Rw. 01	Pembangunan Penahan Badan Jalan Diponegoro	1	Paket	APBD TA 2016	195.700.000
	Dusun Tugurejo Rt. 02 Rw. 02	Pembangunan Penahan Badan Jalan Depan KUA menuju Tegalsari	1	Paket	APBD TA 2016	165.000.000
	Dusun Tugurejo	Pembangunan Penahan Badan Jalan Dsn Tugurejo Ds Tegalrejo	1	Paket	APBD TA 2016	90.580.000
	Dusun Tugurejo	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Jalan Diponegoro Rehabilitasi	1	Paket	APBD TA 2016	193.145.000
	Dusun Tugurejo	Jaringan Irigasi BS.5 Kanan Rehabilitasi / Pemeliharaan	1	Paket	APBD TA 2016	194.103.000
	Dusun Tugurejo	Jaringan Irigasi DAM Besule Dsn Tugurejo Ds Tegalrejo Rehabilitasi	1	Paket	APBD TA 2016	141.870.000
	Dusun Tugurejo	Jaringan Irigasi BTS.3 Kiri, Dsn Tugurejo Desa Tegalrejo Rehabilitasi	1	Paket	APBD TA 2016	194.068.000
	Dusun Tugurejo	Jaringan Irigasi Tersier BTS 4 Kiri Desa Tegalrejo	1	Paket	APBD TA 2016	146.897.000
	Dusun Bulurejo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi BTS 4 Kiri Tapen Dusun Panduman Desa Tegalrejo	1	Paket	APBD TA 2016	96.065.000
Dusun Padangbulan Rt. 02 Rw.02	Pavingisasi Jalan	1	Paket	APBD TA 2016	76.000.000	

Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Dusun Padangbulan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bd 9 Bok 1 Ki & Ka Desa Tegalrejo	1	Paket	APBD TA 2016	125.000.000
	Dusun Padangbulan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bd 9 bok 3 Ki & Ka Desa Tegalrejo	1	Paket	APBD TA 2016	170.000.000
	Dusun Padangbulan	Pembangunan Saluran Tersier Dusun Padangbulan Rw. 01	1	Paket	APBD TA 2016	134.741.000
	Dusun Padangbulan	Pemeliharaan Jalan Padangbulan Depan Balai Desa Tegalrejo (lanjutan)	1	Paket	APBD TA 2016	296.806.000
JUMLAH						2.598.585.000



 KEPALA DESA TEGALREJO



 MU'ANAM

JEMBER



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Tranoyoyo Nomor 90 Telp : email:tegalrejo_ban@psad.or.id
TEGALREJO Kode Pos 68491

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
NOMOR :188/ 1 /KEP.BPD/429.523.65/ 2017

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penyusunan Peraturan Desa perlu disepakati oleh Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
15. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 1);


16. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tegalrejo (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 3).

Memperhatikan: Hasil rapat BPD pada tanggal Januari 2017 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :** Menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo menjadi Peraturan Desa Tegalrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA :** Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pendapatan Desa | Rp. 1.271.188.500,00 |
| b. Belanja Desa | |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 419.757.360,00 |
| 2. Bidang Pembangunan | Rp. 690.023.500,00 |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 113.382.300,00 |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 37.908.300,00 |
| 5. Bidang Tak Terduga | Rp. 0,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.261.071.460,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. 10.117.040,00 |
| c. Pembiayaan Desa | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 1.701.900,00 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 1.701.900,00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | Rp. 11.818.940,00 |
- KETIGA :** Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tegalrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEGALREJO
 Pada tanggal : 16 Februari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Ketua

 SUNOTO



RISALAH ACARA RAPAT

Pada hari ini Rabu tanggal ~~10~~ ¹⁵ bulan pebruari tahun 2017 bertempat di Balai Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah diadakan rapat dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun anggaran 2016 yang meliputi :

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa baik Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja tak terduga berikut rincian-rinciannya.
3. Pembiayaan Desa.

Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tegalrejo, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga yang ada di Desa (daftar hadir terlampir). Masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa memberi masukan/ pendapat dalam forum tersebut.

Dalam rapat dimaksud telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat yang menghasilkan pokok-pokok rapat sebagai berikut :

1. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp.	1.271.188.500,00
b. Belanja Desa		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	419.757.360,00
2. Bidang Pembangunan	Rp.	690.023.500,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	113.382.300,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	37.908.300,00
5. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.261.071.460,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	10.117.040,00
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.701.900,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	11.818.940,00

2. Menyetujui Realisasi jenis-jenis Pendapatan maupun jenis-jenis Belanja dan Pembiayaan.

Demikian risalah acara rapat ini dibuat sebagai hasil kesepakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Desa Tegalrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2016.

Tegalrejo, 15 Februari 2017

BADAN-PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua


SUNOTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Trunojoyo Nomor 90 Kelp. - email tegalrejo_bur@gmail.com
TEGALREJO Kode Pos 68491

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun anggaran 2016

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUNOTO	KETUA	1
2	JUMIANTO	WAKIL KETUA	2
3	ASY'ARI, S.PdI	SEKRETARIS	3
4	MOHAMAD HASAN, S.Ag	ANGGOTA	4
5	NIAMULLOH	ANGGOTA	5
6	AKHMAD SOLIKHIN, S.Pd, MM	ANGGOTA	6
7	AGUS PRIYADI, S.T	ANGGOTA	7
8	MOH. TOHARI	ANGGOTA	8
9	MOH.SALEH	ANGGOTA	9

Tegalrejo, 15 Pebruan 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua


SUNOTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 KECAMATAN TEGALREJO
DESA TEGALREJO
 Jalan Trunojoyo Nomor: 90 Telp. email: tegalrejo_baw@ymail.com
 TEGALREJO Kode Pos: 68491

DAFTAR HADIR APARAT PEMERINTAH DESA
 Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
 Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun anggaran 2016

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MU'ANAM	KEPALA DESA	1
2	MANSUR	SEKDES	2
3	LAILATUL MASROKAH	KAUR PEMERINTAHAN	3
4	IMAM MUHADI	KAUR PEMBANGUNAN	4
5	SUGIANTO	KAUR KEUANGAN	5
6	ADI AHMAD DAHNAN	KAUR KESRA	6
7	SUBHAN ZAINI	KAUR UMUM	7
8	MARSI	KADUS	8
9	TUMARI	KADUS	9
10	MUFIDUN HAKIM	KADUS	10

Tegalrejo, 15 Februari 2017

KEPALA DESA TEGALREJO

MU'ANAM